



PUTUSAN
Nomor 100/PID/2019/PT KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Tanmenu
2. Tempat lahir : Naijai Lima
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/7 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tini, RT.02/RW. 011, kel Manuaman, kecamatan atambua selatan, kabupaten Belu.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama HELIO MONIZ DE ARAUJO, SH. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Maret 2019, Nomor 03/TORONDO/2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 26 Maret 2019 dengan Nomor : 17/HK.01/SK/III/2019/PN. ATB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 23/Pid.B /2019/PN Atb. tanggal 22 Juli 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Atambua oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 28 Pebruari 2019, NO.REG.Perkara: PDS-01/ATAMB/02/2019, sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa PAULUS TANMENU pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 12.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Atapupu, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, “membongkar atau menimbun barang impor dengan jenis barang berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diijinkan”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melintas masuk melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Motaain dengan mengendarai Truck Tronton Hino warna hijau dengan nomor polisi W-8709-XH dengan membawahi 25 (dua puluh lima) koli/kotak kayu yang berisi barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson dalam kondisi ditutup dengan menggunakan terpal. Pada saat tiba di Pos hanggar Bea dan Cukai PLBN Motaain, selanjutnya terdakwa memarkirkan truck tersebut kemudian terdakwa masuk ke ruangan pos dengan menyerahkan SPMK (Surat Permohonan Membawahi Kendaraan) untuk cabut berkas, serta mengisi Customs Declaration dan menandatangani dokumen NPK (Nota Pemeriksaan Kendaraan);
- Bahwa berdasarkan dokumen Transit dari Alfandega Truck Tronton Hino yang dikendarai oleh terdakwa memuat barang transit dari Dili-Timor Leste menuju Oecusse sehingga oleh petugas Bea dan Cukai pada Pos hanggar tersebut tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawah oleh terdakwa, setelah itu saksi PAULUS SERAN selaku petugas Bea dan Cukai melakukan Print-Out CTP (Berita Acara penempelan tanda pengaman atau segel) dan ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi PAULUS SERAN melekatkan tanda pengaman warna putih di bak belakang truck tersebut, selanjutnya terdakwa membawahi truck tersebut beserta barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson bergerak keluar PLBN Motaain bukan menuju ke Wini, namun menuju ke Gudang Mega Timur Perkasa (Gudang Colega) yang terletak di Kolam susuk-Atambua untuk membuka terpal dan membuka tanda pengaman dari Bea dan Cukai;
- Bahwa dari Gudang Colega kemudian terdakwa membawahi truck tersebut dengan muatan barang menuju ke pelabuhan Atapupu dengan kondisi tidak tertutup terpal, tidak ada segel Bea dan Cukai dan pada

halaman 2 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tiba di pelabuhan Atapupu terdakwa langsung bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU selaku Agen PT. Mentari Line Pelabuhan Atapupu;

- Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 22 September 2017 ada yang menelepon saksi MAXIMUS KERU dan mengaku bernama Sdr. DONI (pemilik barang) serta menyampaikan akan mengirim barang pindahan dari Atapupu ke Surabaya, sehingga saksi MAXIMUS KERU menyampaikan kepada Sdr. DONI untuk bertemu di Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu, sehingga tanggal 23 September 2017 pagi hari Sdr. DONI kembali menelepon saksi MAXIMUS KERU untuk bertemu di PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu dan sekitar pukul 10.00 WITA, ada 4 (empat) orang etnis china dengan logat jawa datang ke Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU, dan salah satunya mengaku bernama DONI serta menyampaikan barang pindahan ke Surabaya akan sampai di pelabuhan Atapupu dan meminta dikirim dengan kontainer 40 feet;

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU dan saksi MAXIMUS KERU mengatakan kepada terdakwa bahwa proses stuffing dari truck ke kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet adalah sekitar jam 12.30 WITA tanggal 23 September 2017 dan parkir di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines). Sekitar 20 menit kemudian barang yang dimuat di truck dipindahkan ke 2 kontainer ukuran 20 feet karena pada saat itu kontainer ukuran 40 feet belum ada (Sdr. DONI memesan 40 feet) dengan menggunakan forklift dan buruh bongkar muat dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi MAXIMUS KERU. Bahwa setelah satu kontainer ukuran 20 feet akan penuh, saksi MAXIMUS KERU mendekat ke Kontainer tersebut dan para buruh menyampaikan kepada saksi MAXIMUS KERU bahwa ada 2 (dua) kotak kayu yang jatuh dan rusak pada saat pemindahan dari truck ke container sehingga saksi MAXIMUS KERU melihat ada rangka motor dan sparepart lain di dalam kontainer yang tidak dimasukkan kotak kayu karena rusak. Setelah semua barang telah dimasukkan ke dalam kontainer dan ditutup kemudian ditempatkan di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines) tanpa disegel. Sekitar pukul 16.30 WITA saksi MAXIMUS KERU menelepon Sdr. DONI menanyakan barang pindahan kok ada rangka

halaman 3 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, dan dijawab ada 2 (dua) motor yang masuk dalam barang pindahan tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pemindahan barang tersebut ke 2 (dua) container ukuran 20 feet, kemudian 2 (dua) kontainer ukuran 20 feet tersebut disegel dengan segel pelayaran, selanjutnya terdakwaupun pulang ke Atambua;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, dilakukan proses pemindahan barang dari 2 (dua) unit container ukuran 20 feet ke 1 (satu) unit kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet yang dilakukan oleh buruh pelabuhan dan disaksikan oleh saksi MAXIMUS KERU, kemudian disegel dengan segel pelayaran;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi ROBEN DIMA selaku Plt. Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi pada KPPBC TMP B Atambua mendapat perintah untuk melakukan Pengumpulan informasi sesuai ST-I/19/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas barang yang dimuat pada truck fuso nopol W-8709-XH yang melintas masuk Indonesia dengan dokumen transit pada tanggal 23 September 2017, dimana diperoleh informasi bahwa barang tersebut telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit kontainer ukuran 40 feet nomor DLCU4104775. Informasi tersebut dilaporkan ke Kasi Panindakan dan Penyidikan dan diterbitkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, sehingga berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, saksi melakukan pemeriksaan terhadap kontainer DLCU4104775 ukuran 40 feet. Sehingga saksi ROBEN DIMA terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PT. Mentari Line selaku agen pelayaran, yaitu saksi MAXIMUS KERU;

- Bahwa pada saat saksi ROBEN DIMA hendak melakukan pemeriksaan terhadap isi container, ternyata sudah ada segel pelayaran dan 2 buah gembok dari pemilik barang, sehingga saat itu juga saksi ROBEN DIMA langsung berkomunikasi dengan Agen Pelayaran PT. Mentari Line yakni saksi MAXIMUS KERU, sehingga saksi MAXIMUS KERU kemudian berusaha menghubungi pemilik barang yakni DONI dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pemeriksaan isi container oleh petugas Bea dan Cukai Atambua;

halaman 4 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang (DONI) berjanji akan segera datang untuk membuka kunci gembok, sehingga saksi ROBEN DIMA menunggu sampai jam 15. 00 WITA namun pemilik barang (DONI) tidak datang, selanjutnya diputuskan untuk memindahkan container dari depo milik PT. Mentari Line ke halaman Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu;
- Bahwa oleh karena kondisi halaman tidak mencukupi maka diputuskan untuk meletakkan container DLCU4104775 ukuran 40 feet di samping Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu. Bahwa saksi ROBEN DIMA kemudian melakukan penyegelan disaksikan oleh Agen Pelayaran PT Mentari Line selaku kuasa pemilik barang. Bahwa saksi ROBEN DIMA memberikan waktu 1 x 24 jam kepada pemilik barang untuk datang dan membuka gembok;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 jam 15.00 WITA, pemilik barang tidak datang, sehingga diputuskan untuk membuka segel pelayaran dan dua (2) gembok tersebut disaksikan oleh agen pelayaran PT Mentari Line, Sdr. MAXIMUS KERU;
- Bahwa setelah dibuka, kedapatan isi container berupa koli/kotak kayu yang isi barang dan jumlahnya belum diketahui. Barang berupa koli/kotak kayu tersebut kemudian dipindahkan ke dalam Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu untuk dilakukan pencacahan dan kedapatan sebanyak 25 (dua puluh lima) koli dengan jenis barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson. Pada Koli/kotak kayu tertulis Canada dan Made In USA, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2017 saksi ROBEN DIMA membuat laporan pelaksanaan tugas penindakan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk penanganan lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, potensi kerugian negara untuk pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 294.390.325,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf d Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

DAN

KEDUA

halaman 5 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa PAULUS TANMENU pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 12.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Atapupu, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, *“yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepaskan, atau merusak kunci segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai”*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melintas masuk melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Motaain dengan mengendarai Truck Tronton Hino warna hijau dengan nomor polisi W-8709-XH dengan membawahi 25 (dua puluh lima) koli/kotak kayu yang berisi barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson dalam kondisi ditutup dengan menggunakan terpal. Pada saat tiba di Pos hanggar Bea dan Cukai PLBN Motaain, selanjutnya terdakwa memarkirkan truck tersebut kemudian terdakwa masuk ke ruangan pos dengan menyerahkan SPMK (Surat Permohonan Membawahi Kendaraan) untuk cabut berkas, serta mengisi Customs Declaration dan menandatangani dokumen NPK (Nota Pemeriksaan Kendaraan);
- Bahwa berdasarkan dokumen Transit dari Alfandega Truck Tronton Hino yang dikendarai oleh terdakwa memuat barang transit dari Dili-Timor Leste menuju Oecusse sehingga oleh petugas Bea dan Cukai pada Pos hanggar tersebut tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawah oleh terdakwa, setelah itu saksi PAULUS SERAN selaku petugas Bea dan Cukai melakukan Print-Out CTP (Berita Acara penempelan tanda pengaman atau segel) dan ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi PAULUS SERAN melekatkan tanda pengaman warna putih di bak belakang truck tersebut, selanjutnya terdakwa membawahi truck tersebut beserta barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson bergerak keluar PLBN Motaain bukan menuju ke Wini, namun menuju ke Gudang Mega Timur Perkasa (Gudang Colega) yang terletak di Kolam susuk-Atambua untuk membuka terpal dan membuka tanda pengaman dari Bea dan Cukai;
- Bahwa dari Gudang Colega kemudian terdakwa membawahi truck tersebut dengan muatan barang menuju ke pelabuhan Atapupu dengan

halaman 6 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tidak tertutup terpal, tidak ada segel Bea dan Cukai dan pada saat tiba di pelabuhan Atapupu terdakwa langsung bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU selaku Agen PT. Mentari Line Pelabuhan Atapupu;

- Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 22 September 2017 ada yang menelepon saksi MAXIMUS KERU dan mengaku bernama Sdr. DONI (pemilik barang) serta menyampaikan akan mengirim barang pindahan dari Atapupu ke Surabaya, sehingga saksi MAXIMUS KERU menyampaikan kepada Sdr. DONI untuk bertemu di Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu, sehingga tanggal 23 September 2017 pagi hari Sdr. DONI kembali menelepon saksi MAXIMUS KERU untuk bertemu di PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu dan sekitar pukul 10.00 WITA, ada 4 (empat) orang etnis china dengan logat jawa datang ke Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU, dan salah satunya mengaku bernama DONI serta menyampaikan barang pindahan ke Surabaya akan sampai di pelabuhan Atapupu dan meminta dikirim dengan kontainer 40 feet;

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU dan saksi MAXIMUS KERU mengatakan kepada terdakwa bahwa proses stuffing dari truck ke kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet adalah sekitar jam 12.30 WITA tanggal 23 September 2017 dan parkir di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines). Sekitar 20 menit kemudian barang yang dimuat di truck dipindahkan ke 2 kontainer ukuran 20 feet karena pada saat itu kontainer ukuran 40 feet belum ada (Sdr. DONI memesan 40 feet) dengan menggunakan forklift dan buruh bongkar muat dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi MAXIMUS KERU. Bahwa setelah satu kontainer ukuran 20 feet akan penuh, saksi MAXIMUS KERU mendekat ke Kontainer tersebut dan para buruh menyampaikan kepada saksi MAXIMUS KERU bahwa ada 2 (dua) kotak kayu yang jatuh dan rusak pada saat pemindahan dari truck ke container sehingga saksi MAXIMUS KERU melihat ada rangka motor dan sparepart lain di dalam kontainer yang tidak dimasukkan kotak kayu karena rusak. Setelah semua barang telah dimasukkan ke dalam kontainer dan ditutup kemudian ditempatkan di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines) tanpa disegel. Sekitar pukul 16.30 WITA saksi MAXIMUS KERU menelepon Sdr. DONI menanyakan barang pindahan kok ada rangka

halaman 7 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, dan dijawab ada 2 (dua) motor yang masuk dalam barang pindahan tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pemindahan barang tersebut ke 2 (dua) container ukuran 20 feet, kemudian 2 (dua) kontainer ukuran 20 feet tersebut disegel dengan segel pelayaran, selanjutnya terdakwaupun pulang ke Atambua;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, dilakukan proses pemindahan barang dari 2 (dua) unit container ukuran 20 feet ke 1 (satu) unit kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet yang dilakukan oleh buruh pelabuhan dan disaksikan oleh saksi MAXIMUS KERU, kemudian disegel dengan segel pelayaran;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi ROBEN DIMA selaku Plt. Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi pada KPPBC TMP B Atambua mendapat perintah untuk melakukan Pengumpulan informasi sesuai ST-I/19/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas barang yang dimuat pada truck fuso nopol W-8709-XH yang melintas masuk Indonesia dengan dokumen transit pada tanggal 23 September 2017, dimana diperoleh informasi bahwa barang tersebut telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit kontainer ukuran 40 feet nomor DLCU4104775. Informasi tersebut dilaporkan ke Kasi Panindakan dan Penyidikan dan diterbitkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, sehingga berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, saksi melakukan pemeriksaan terhadap kontainer DLCU4104775 ukuran 40 feet. Sehingga saksi ROBEN DIMA terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PT. Mentari Line selaku agen pelayaran, yaitu saksi MAXIMUS KERU;
- Bahwa pada saat saksi ROBEN DIMA hendak melakukan pemeriksaan terhadap isi container, ternyata sudah ada segel pelayaran dan 2 buah gembok dari pemilik barang, sehingga saat itu juga saksi ROBEN DIMA langsung berkomunikasi dengan Agen Pelayaran PT. Mentari Line yakni saksi MAXIMUS KERU, sehingga saksi MAXIMUS KERU kemudian berusaha menghubungi pemilik barang yakni DONI dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pemeriksaan isi container oleh petugas Bea dan Cukai Atambua;

halaman 8 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang (DONI) berjanji akan segera datang untuk membuka kunci gembok, sehingga saksi ROBEN DIMA menunggu sampai jam 15. 00 WITA namun pemilik barang (DONI) tidak datang, selanjutnya diputuskan untuk memindahkan container dari depo milik PT. Mentari Line ke halaman Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu;
- Bahwa oleh karena kondisi halaman tidak mencukupi maka diputuskan untuk meletakkan container DLCU4104775 ukuran 40 feet di samping Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu. Bahwa saksi ROBEN DIMA kemudian melakukan penyegelan disaksikan oleh Agen Pelayaran PT Mentari Line selaku kuasa pemilik barang. Bahwa saksi ROBEN DIMA memberikan waktu 1 x 24 jam kepada pemilik barang untuk datang dan membuka gembok;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 jam 15.00 WITA, pemilik barang tidak datang, sehingga diputuskan untuk membuka segel pelayaran dan dua (2) gembok tersebut disaksikan oleh agen pelayaran PT Mentari Line, Sdr. MAXIMUS KERU;
- Bahwa setelah dibuka, kedapatan isi container berupa koli/kotak kayu yang isi barang dan jumlahnya belum diketahui. Barang berupa koli/kotak kayu tersebut kemudian dipindahkan ke dalam Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu untuk dilakukan pencacahan dan kedapatan sebanyak 25 (dua puluh lima) koli dengan jenis barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson. Pada Koli/kotak kayu tertulis Canada dan Made In USA, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2017 saksi ROBEN DIMA membuat laporan pelaksanaan tugas penindakan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk penanganan lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, potensi kerugian negara untuk pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 294.390.325,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan keberatan;

halaman 9 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NO..REG.PERKARA : PDS-01/ATAMB/02/2019, tertanggal 22 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PAULUS TANMENU bersalah melakukan tindak pidana “membongkar atau menimbun barang impor dengan jenis barang berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diijinkan” DAN “Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh saksi Yohanes Paulus Seran”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf d Dan Pasal 105 UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU NO
2. o. 17 tahun 2006 dalam Surat Dakwaan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS TANMENU dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua.
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 1. Kontainer 40 feet nomor DLCU4104775;
 2. 25 (dua puluh lima) kotak kayu / Cilly yang berisi sparepart kendaraan bermotor merk Harley Davidson;
 3. 1 (satu) unit Truk dengan tanda motor kendaraan W 8709 XH dengan tipe HINO FM8JW1AEGJ;

Dirampas untuk Negara;

1. Berkas pelekatan tanda pengaman Nomor CTP-512/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 23 September 2017.
2. List material transito ofisial alfaandega batugade;
3. Nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (Pengeluaran Sementara) nomor 9524 tanggal 18 September 2017;
4. Nota Pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (eks pengeluaran sementara) nomor 9524 tanggal 23 september 2017;
5. Dokumen pemasukan / pengeluaran sementara kendaraan bermotor ked an dari wilayah republic Indonesia nomor 9524 tanggal 18 september 2017;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

halaman 10 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa PAULUS TANMENU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Atambua dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb, tanggal 22 Juli 2019, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PAULUS TANMENU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/atau diizinkan” sebagai mana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa PAULUS TANMENU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuka segel yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kontainer 40 feet nomor DLCU4104775;
 - 25 (dua puluh lima) kotak kayu / Cilly yang berisi sparepart kendaraan bermotor merk Harley Davidson;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Truk dengan tanda motor kendaraan W 8709 XH dengan tipe HINO FM8JW1AEGJ;

Dikembalikan kepada saksi Fransiskus Valdano;

- Berkas pelekatan tanda pengaman Nomor CTP-512/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 23 September 2017;
- List material transito resmi alfaandega batugade;
- Nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (Pengeluaran Sementara) nomor 9524 tanggal 18 September 2017;
- Nota Pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (eks pengeluaran sementara) nomor 9524 tanggal 23 september 2017;
- Dokumen pemasukan / pengeluaran sementara kendaraan bermotor ke dan dari wilayah republic Indonesia nomor 9524 tanggal 18 september 2017;

halaman 11 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 24 Juli 2019 dan tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid.B/2019/PN Atb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 23/Akta.Pid. B/2019/PN Atb sedangkan permintaan banding dari Penuntut tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 23/Akta.Pid. B/2019/PN Atb;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Atambua pada tanggal 5 Agustus 2019, Nomor 23/Pid.B/2019/PN At dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

POKOK-POKOK ALASAN BADING

Bahwa kami

selaku Penasihat Hukum Terdakwa harus menguraikan kembali uraian materil s urat dakwaan dan pembelaanserta pertimbangan Majelis Hakim karena Majelis Hakim kurang cermatan Majelis dan Hakim akan tampak cara mengadili yang bertentangandenganhukum acara sebagaimana:

I. URAIAN MATERIL SURAT DAKWAAN

Bahwa Penuntut Umum menguraikan tuntutan mana pada intinya adalah Terdakwa sebagai sopir truk Hino W 8709 XH memuat spare part sepeda motor Harley Davidson dari Dili Timor Leste dan masukke wilayah Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain dengan dokumenLista Material Transitodari Alfandega Batu gade berisi keterangan jenis barang Alat Listrik sebanyak 16 kemasan sebagaibarang transit dari Dili Timor Leste dengan tujuan akhir ke Oecusse Timor Lestese hingga pihak Kantor Bea dan kai Motaain tidak melakukanpemeriksaan barang melainkan hanya melekat kan segel pada kendaraan selanjutnya Terdakwa membawa masuk barang ter sebut akan tetapi bukan ke Oecusse Timor Leste melainkan membuka segelnya dan mengantar kepelabuhan Atapupu sehingga perbuatanTerdakwaa adalah "Membongkarataumenimbunbarangimpur yang masihdalampengawasanpabean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat selain yang ditentukan dan/ atau diizinkan" DAN "Dengansengaja dan tanpahakmembuka, melepaskanataumerusakuncisegelatautandapengaman yang telahdipasang oleh pejabatbea dan cukai";.

II. PEMBELAAN TERDAKWA

Bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum sebagaimana
DALAM HAL TUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA oleh karena:

1. Pertama Objek Dakwaan/Tuntutan adalah barang impor ternyata barang selundupan" dan "Terdakwa sebagai subjek hokum menurut dakwaan sebagai orang yang membongkar atau minimbun barang ternyata sebagai orang yang mengangkut barang" serta "Dakwaan keduaTerdakwa tanpa hak me lepaskan tanda pengaman tetapi dakwaannya berbentuk kumulatif" oleh karena itu antara unsur unsur dakwaan dengan fakta kejadian tidak ber korelasi sama sekali;
2. Bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum telah disebutkan di atas;
3. Bahwa tentang fakta kejadian sebagaimana Terdakwa membawa barang dari Timor Leste karena seorang bernama Doni,tinggal di Malang Jawa Timur, jauh hari sebelum kejadian, telah membeli spare part sepeda motor Harley Davidson mana merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor karena proses impornya harus melalui ATPM (Agen Tunggal Pemegang Me rek) yaitu PT. Legenda Motor Indonesia dan barang spare part sepeda motor Harley Davidson tersebut bukan baru atau sudah bekas sehingga dilarang untuk diimpor serta saudara Doni bukan importer karena tidak memiliki izin impor dan bukan pula pihak PT. Legenda Motor Indonesia selaku ATPM Harley Davidson oleh karena itu saudara Doni hanya bias memasukan spare part sepeda motor Harley Davidson yang sudah bekas ke wilayah Indonesia dengan penyelundupan (bukan dengan prosedur imporbarang) sebagi man afakta persidangan telah membuktikan saudara Doni menghubungi saudara Samuel agar menghubungi saksi Heru Cahyono supaya menguruskan pengantaran barang dari Dili Timor Leste kepelabuhan Atapupu selanjutnya kepelabuhan Tanjung Perak selanjutnya lagi ke Malang, untuk itu saksi Heru Cahyono menghubungi supaya saudara DeddyTaolin di Kupang mencari n armada truk guna memuat barang dari Dili Timor Leste ke Atapupu maka saudara Deddy Taolin menghubungi dan menanyakan keberadaan truk ke pada saksi Fransiskus Valdano selaku pemilik perusahaan CV. Mega Timor Perkasa yang bergerak dalam bidang ekspor barang ke Timor Leste se

halaman 13 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaligus pemilik kendaraan truk Hino W 8709 XH mana ketika itu sedang Ter dakwa kendarai dengan memuat barang ekspor berupa material bangunan, air mineral, dan barang kelontong ke Dili Timor Leste maka saudara Deddy Taolin meminta untuk saksi Fransiskus Valdano memuat barang dari Dili dengan tujuan Atapupu. Atas permintaan tersebut, saksi Fransiskus Valdano mengatakan tidak memiliki izin impor dan saudara Deddy Taolin mengatakan sudah ada orang yang mengurus dan sudah lengkap maka kedua nya menyepakati harga sewa sebesar Rp. 5 juta lalu saksi Fransiskus V aldano menelepon agar Terdakwa ketika pulang memuat barang dari Dili dengan tujuan Atapupu dan akan ada orang yang menghubungi Terdakwa di Dili lalu seorang etnis Thionghoa dan dua orang etnis Timor menghubungi Terdakwa dan mereka pergi memuat barang di Aimutin Dili lalu Terdakwa membawa barangnya ke PLBN Motaain kemudian saksi Andre Boro dan saksi Mahmud mengurus dokumen hingga akhirnya Terdakwa melintas menggunakan Lista Material Transito dari Alfandega Batugade yang berisi keterangan "jenis barang alat listrik, banyaknya 16 kemasan, nama pemilik Heri Setyawan Pasport B 4740323" sebagai barang transit dari Dili Timor Leste dengan tujuan akhir ke Oecusse Timor Leste sehingga pihak Bea dan Cukai Motaain tidak melakukan pemeriksaan barang melainkan hanya melekatkan kunci segel dan Terdakwa bisa lintaskan kendaraan dengan barang kemudian Terdakwa melepaskan kunci segel untuk membuka terpal kendaraan dan mengantarkan barang kepada saksi Maximus Keru di pelabuhan Atapupu sesuai perintah berjenjang dari saudara Doni kepada Samuel kepada saksi Heru Cahyono kepada saksi Fransiskus Valdano sebagai pemilik kendaraan. Setelah Terdakwa antar barang dan setelah ada nya penindakan baru ketahuan ternyata barangnya spare part sepeda motor Harley Davidson yang sudah bekas sebanyak 25 peti kayu milik saudara Doni dengan tujuan pelabuhan Atapupu maka Lista Material Transito dari Bea dan Cukai Timor Leste di Batugade telah memuat keterangan palsu dan bukti surat Pelekatan Tanda Pengaman Nomor CTP – 512/ WBC. 12/ KPP. MP. 0602/ 2007 Tanggal 23 September 2017 oleh Bea dan Cukai Motaain juga memuat nama pengemudi kendaraan truk Hino W 8709 XH tertulis **Heri Setyawan** padahal bukan sedangkan **Paulus Tanmenu/ Terdakwa** sebagai saksi pelekatan padahal sopirnya;

Dengan demikian perkara ini bukan perkara barang impor sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pasal 102 d jo. Pasal 105 UU Kepabeanan "Membongkar atau menimbung barang impor yang masih dalam

halaman 14 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang telah ditentukan”

DAN “Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepaskan atau merusak kunci segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai” melainkan perkara penyelundupan barang dan penyerahan pemberitahuan pabean palsu sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 103 Huruf a UU Kepabeanaan, “*Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan*”.

4. Kedua “**Terdakwa Bukan Subjek Hukum**” karena Terdakwa adalah sopir truk dan sebagai sopir truk jika di hubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum Pasal 102 d maka kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 104 Huruf a UU Kepabeanaan “*Setiap orang yang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A atau Pasal 102B*”. Dengan demikian meskipun identitas Terdakwa benar dan sesuai akan tetapi sebatas bunyi surat dakwaan bukan sesuai unsure tindak pidana;

5. Bahwa atas dasar tersebut pokok perkara ini sesungguhnya perbuatan penyelundupan barang dan penyerahan dokumen kepabeanaan palsu yang baik pelaku maupun tindak pidananya berbeda dengan perkara ini maka tuntutan Peuntut Umum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif dengan kata DAN maka Terdakwa tidak perlu menanggapi pasal selanjutnya;

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Bahwa unsur “**Setiap Orang Tidak Terpenuhi**” yakni Terdakwa telah terbukti sebagai sopir dan kedudukan sebagai sopir jika di hubungkan dengan dakwaan Pasal 102 d UU Kepabeanaan “*Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/ atau diizinkan*” di hubungkan lagi dengan Pasal 104 Huruf a UU Kepabeanaan “*Setiap orang yang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B*” maka konstruksi hukum bagi Terdakwa sebenarnya “Setiap orang yang mengangkut barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/ atau diizinkan”. Oleh karena unsur “Setiap Orang” menurut dakwaan adalah “Setiap Orang Yang



Membongkar Atau Menimbun Barang Impor” sedangkan Terdakwa adalah “Setiap Orang Yang Mengangkut Barang Impor” sementara antara perbuatan membongkar atau menimbun dipisahkan pasal pidananya dengan perbuatan mengangkut maka unsure “Setiap Orang” tidak terpenuhi meskipun identitas diri telah sesuai namun sebatas bunyi surat dakwaan bukan sesuai unsur tindak pidana;

2. Bahwa unsur “Membongkar Atau Menimbun Barang Impor Yang Masih

Dalam Pengawasan Pabean Di Tempat Selain Tempat Tujuan Yang

Telah Ditentukan Atau Diizinkan” tidak terpenuhi karena objek barang yang dimuat Terdakwa bukan barang impor melainkan barang selundupan; Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif dengan kata DAN, maka Terdakwa tidak perlu melakukan pembelaan terhadap pasal selanjutnya lagi.;

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS

Bahwa atas dasar fakta hukum, dakwaan, dan pembelaan serta ketentuan hukum sebagaimana uraian di atas, Majelis telah memberikan pertimbangan hukum mana pada pokoknya dalam Putusan yang dimohonkan bandingnya pada Halaman 57 Alinea terakhir– 59:

1. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pendapatnya atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terlebih dahulu sehubungan dengan adanya silang pendapat antara Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tentang apakah barang-barang berupa spare part Harley Davidson sebanyak 25 koli/ kotak kayu yang diangkat oleh Terdakwa merupakan barang impor atau tidak;
2. Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Terdakwa bekerja pada saksi Fransiskus Valdano selaku pemilik penyedia jasa ekspor barang yakni CV. Mega Timor Perkasa di mana Terdakwa pada saat melakukan pekerjaannya mengikuti perintah dari saksi Fransiskus Valdano dan perintah untuk mengangkut dan menurunkan barang tersebut telah dengan jelas diinstruksikan diangkat dari Timor Leste dan diturunkan di pelabuhan Atapupu dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Heru Cahyono yang bertindak sebagai pihak yang meminta tolong kepada Deddy Taolin untuk dicarikan truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat akan mengangkut barang-barang tersebut tidak diberitahukan barang apa yang akan diangkutnya karena sudah seperti kebiasaan dari pihak CV. Mega Timor Perkasa setiap barang yang akan diangkut oleh Terdakwa semua surat-suratnya telah diurus oleh pihak CV. Mega Timor Perkasa dan Terdakwa hanya bertugas mengantarkan saja dan dalam perkara ini surat yang dibawa oleh Terdakwa berupa Lista Material Transito yang diterbitkan oleh Oficial Alfandega Batugade tertanggal 23 September 2017 tertuli alat-alat listrik, tidak tertulis spare part Harley Davidson;

4. Menimbang,

bahwaberdasarkanbuktisuratpelekatantandapengamanNomor CTP – 512/ WBC. 12/ KPP. MP. 0602/ 2007 tertanggal 23 September 2017 tertulispengemudikendaraan W 8709 XH bernamaHeriSetyawansedangkan Paulus Tanmenu/ Terdakwasebagaisaksipelekatansaja.

5. Menimbang, bahwa dari surat ini pula telah jelas semua prosedur persura tanuntuk memasukan barang dari Dili menuju Oecus sesudah tidak jelas kar enasudah terang-terangan dalam bukti surat berupa Lista Material Transto yang diterbitkan oleh Oficial Alfandega Batugade tertanggal 23 September 2017

tertulis alat alat listrik namun ternyata isinya tidak sesuai dengan kenyataan barang yang diangkut oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan ahli bahwa barang berupa spare part Harley Davidson tersebut sebenarnya berupa motor Harley Davidson yang dibongkar dan apabila dirakitakan menjadi 23 unit motor jenis Harley Davidson;

6. Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim

telah membaca, mempelajari dakwaan Penuntut Umum serta dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 17 Thun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya dalam pasal 1 telah dengan jelas menafsirkan apa yang dimaksud dengan barang impor dan telah pula dijelaskan sebagaimana awal pertimbangan hokum unsure kedua dalam pasal ini, dan **menurut Majelis Hakim barang yang diangkut oleh Terdakwa dan diturunkan di pelabuhan Atapupu tidak dapat dikualifikasikan sebagai barang impor** karena barang-barang tersebut dikirim dari Dili Timor Leste menuju Oecus sebagian dari negara Timor Leste yang terpisah dengan daratan negara Indonesia, dan berdasarkan keterangan saksi saksi terhadap barang yang menumpang

halaman 17 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



lewat tidak termasuk dalam barang impor karena tidak membayar pajak dan berdasarkan keterangan ahli dihubungkan dengan barang bukti berupa spare part Harley Davidson tersebut sudah sangat jelas konstruksi perkara ini adalah **perkara penyelundupan barang yang seharusnya tidak boleh dilakukan impor karena merupakan barang bekas;**

7. Bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan Kedua dan hasilnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan kumulatif Kedua Pasal 105 UU Kepabeanan;

III. KEKHILAFAN/ KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM

A. PERTIMBANGAN MAJELIS TIDAK LENGKAP

- Bahwa Majelis Hakim belum mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tentang tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima yakni belum menghubungkan antara perbuatan penyelundupan dengan dokumen pabean yang palsu dengan penerapan pasal pasal yang salah sebagaimana dakwaan tindak pidana membongkar atau menimbun barang impor **BELUM DIHUBUNGKAN** dengan faktanya menyelundupkan barang dengan cara menggunakan dokumen pemberitahuan pabean palsu sebagaimana barang nyaterbuktispare part sepeda motor Harley Davidson bukanbaru/ sudah bekas dan telah terbukti pula **Lista Material Transito dari Oficial Alfandega Batugade** secara kasatmata berupa tulisan tangan di atas tipex dengan keterangan jenis barang alat listrik sebanyak 16 kemasan ternyata spare part sepeda motor Harley Davidson sebanyak 25 peti kayu, nama pemilik Heri Setyawan Pasport B 4740323 ternyata pemiliknya ber nama Doni, tempat tujuan Oecusse Timor Leste sebagai wilayah negara yang terpisah dari Indonesia ternyata pelabuhan Atapupu dan bukti surat **Pelekatan Tanda Pengaman Nomor CTP – 512/ WBC. 12/ KPP. MP. 0602/ 2007 Tanggal 23 September 2017** dari Bea dan Cukai Motaain tertulis pengemudi kendaraan W 8709 XH adalah **Heri Setyawan** pada hal bukan dan **Terdakwa** adalah saksi pelekatan padahal sopir nya sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 103 Huruf a UU Kepabeanan “*Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan*” yang justru tidak didakwakan sebaliknya Pasal 102 d UU Kepabeanan yang justru didakwakan jika dihubungkan lagi dengan kedudukan Terdakwa yang telah terbukti sebagai sopir truk dengan ketentuan Pasal 104 Huruf a UU Kepabeanan “*Setiap orang yang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal*

halaman 18 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102A, atau Pasal 102B” yang juga tidak didakwakan dihubungkan lagi dengan dakwaan berikutnya “Melepaskan tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat Bea dan Cukai” sebagai tindak pidana kumulatif yang bukan berdiri sendiri sendiri jadinya serba kabur dan rancu baik subjek maupun objek serta tindak pidana perkara ini maka sudah seharusnya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

- Bahwa kerancuan tersebut jika dihubungkan dengan faktanya Terdakwa masuk melalui pintu resmi PLBN Motaain dengan keterangan Ahli I Nengah Budiarta dari Kantor Bea dan Cukai tentang syarat kelengkapan dokumen transit dari Dili ke Oecusse Timor Leste terdiri dari surat asli dari KBRI Timor Leste, dokumen DNTT, Packing List, dan Inward Manifest dengan faktanya dokumen tersebut tidak ada akan tetapi pihak Bea dan Cukai Motaain langsung melekatkan kunci segel maka proses pelekatan kunci segel tersebut menjadi tidak jelas peruntukan dan fungsinya; apabila fungsinya sungguh sebagai tanda pengaman barang transit maka perbuatan Terdakwa melepaskan kunci segel tersebut merupakan tindak pidana, apabila hanya sebagai modus melancarkan penyelundupan maka perbuatan Terdakwa melepaskan kunci segel tersebut bukan kesalahan karena Terdakwa telah masuk melalui pintu pemeriksaan resmi dan telah tiba serta harus menyerahkan barang di tempat tujuan maka Terdakwa berhak melepaskan kunci segel tersebut;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua belum mempertimbangkan semua itu, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan pertimbangan hukum;

B. MAJELIS HAKIM SALAH TENTANG CARA MENGADILI

1. Bahwa hal penyusunan surat dakwaan adalah kewenangan eksklusif Penuntut Umum dan surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan bagi Majelis Hakim;
2. Bahwa bentuk surat dakwaan terdiri dari dakwaan tunggal, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidiari, dan dakwaan bentuk alternatif;
3. Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menyusun dakwaan kumulasi pasal. Hal mana telah Penuntut Umum tegaskan dalam dakwaan dengan kata “dan” yakni dakwaan Kesatu Pasal 102 d DAN Kedua Pasal 105 UU Kepabeanan dan telah Penuntut Umum pertegas lagi dalam Surat Tuntutan pada Halaman 24 tentang Analisis Yuridis yakni, “... Oleh karena dakwaan kami

halaman 19 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif Pasal 102 d dan Pasal 105 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1) Setiap orang, 2) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selain yang ditentukan dan/ atauizinkan dan 1) Setiap orang, 2) Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai”serta dalam keseluruhan tuntutananya, Penuntut Umum membuktikan seluruh pasal sekaligus tanpa pilah-pilah;

4. Bahwa atas dasar bentuk dakwaan kumulatif tersebut maka Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak pernah karena memang tidak perlu melakukan pembelaan Terdakwa tentang dakwaan Kedua sebab dakwaan Kesatu telah tidak terbukti. Demikian juga dalam pemeriksaan sidang pengadilan, setelah Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Terdakwa melalui Penasihat Hukum bertanya kepada para saksi dan ahli, ternyata dakwaan Kesatu telah tidak terbukti maka Penasihat Hukum tidak pernah mempertanyakan dakwaan Kedua;

5. Bahwa dalam hal sebagaimana tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum pada Halaman 50 Putusan yang dimohonkan badingnya,

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu...” dan hasilnya Majelis Hakim menyatakan dakwaan Kesatu ini tidak terbukti. Selanjutnya pada Halaman 60 Majelis Hakim menyatakan “Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua...” dan Hasilnya menyatakan dakwaan Kedua telah terbukti, dengan demikian bunyi putusan Majelis Hakim berupa 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Paulus Tanmenu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/ atauizinkan” sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu Penuntut Umum; 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif Kesatu Penuntut Umum; 3) Menyatakan Terdakwa Paulus Tanmenu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuka segel

halaman 20 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang oleh pejabat bea dan cukai" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum; 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengadili tidak berdasarkan bentuk dakwaan kumulatif dengan kata "dan" melainkan seolah olah dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiary yang terdiri dari primair dan subsidair;

7. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan atas cara Majelis Hakim mengadili yang demikian, karena hal itu menunjukkan Majelis

Hakim telah melakukan ekstra tuntutan, yakni Majelis Hakim telah melakukan dakwaan lain berupa dakwaan bentuk subsidiary di luar dari dakwaan bentuk kumulatif Penuntut Umum;

8. Bahwa sebagai Majelis Hakim harus berdiri di atas kedua belah pihak antara Penuntut Umum yang mewakili kepentingan Negara dengan Penasihat

Hukum yang mewakili kepentingan Terdakwa sebagai warga negara, yang mana Terdakwa sama sekali tidak melakukan pembelaan Terdakwa atas dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut oleh karena bentuk dakwaannya kumulatif, maka tindakan Majelis Hakim telah sangat merugikan kepentingan Terdakwa dalam perkara ini;

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupatberkenan mengadili dan mengadili sendiri perkara Terdakwa ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya demi kebenaran dan keadilan hukum.

IV. PERMOHONAN

Atas dasar segala uraian tersebut di atas, perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenaan:

DALAM MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan yang dimohonkan banding yakni Putusan No. 23/ PID. B/ 2019/ PN. ATB Tanggal 22 Juli 2019;

DALAM MENGADILI SENDIRI

DALAM TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

halaman 21 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan demi hukum;
- Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
- Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit truk no morpolisi W 8709 XH merek Hino kepada saksi Fransiskus Valdano;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
- Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
- Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit truk no morpolisi W 8709 XH merek Hino kepada saksi Fransiskus Valdano.

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum tertanggal 5 Agustus 2019 tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sesuai dengan relaas Penyerahan memori banding Nomor 23/Pid.B//2019 PN Atb;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Terdakwa, tertanggal 5 Agustus 2019 tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Atambua pada tanggal 18 Agustus 2019, Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua adalah sebagai berikut :

- Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja dan dalam hal ini pemohon banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja ;
- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan nomor : 23/Pid.B/2019/PN.Atb tanggal 22 Juli

halaman 22 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama terdakwa Paulus Tanmenu yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, tetapi kami melihat Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan karena menurut Majelis Hakim dakwaan yang terbukti hanyalah dakwaan kedua;

➤ Bahwa fakta yang terungkap di persidangan tindak pidana dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI

1. **ROBEN DIMA**, Kupang , 01 Januari 1977, 42 tahun, Laki-laki, Indonesia, PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B ATambua, Kristen, Jln. Adisucipto KM 11, RT 11 016, RW 005, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Pada pokoknya menerangkan terkait dengan dugaan pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan cara membongkar atau menimbun barang impor di tempat yang tidak diizinkan. Menurut saksi, barang yang masuk dari PLBN Motaain ke Wini untuk menuju Oekusi, seharusnya tidak dilakukan pembongkaran karena menurut dokumen hanya untuk transit/ melintas di wilayah Indonesia. Dokumen lintasan yang ditunjukkan oleh terdakwa adalah sah, karena sudah melakukan pelaporan ke pejabat bea dan cukai di pos batas ;

- Pada tanggal 2 Oktober 2018, saksi mendapatkan surat perintah dari pimpinan untuk mencari informasi terkait truk tronton dengan nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ yang bermuatan barang dari Dili ke Wini untuk menuju Oekusi karena CTP (dokumen transit/ melintas) tidak sampai di pos batas Wini untuk menuju Oekusi ;

- Pada tanggal 3 Oktober 2018 saksi mendapatkan surat perintah dari pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kontainer yang ditimbun oleh Agen Mentari Line dengan pemilik Maximus Keru, dimana kontainer yang sudah di segel/ digembok oleh pemilik agen dan segel dari bea cukai sudah terbongkar. Didapati isi di dalam kontainer tersebut yakni 25 kotak koli yang berisi spare part harley davidson (pembongkaran pada tanggal 4 November 2018), dimana barang-barang tersebut tidak diketahui pemiliknya, namun berdasarkan informasi, pemilik Agen Mentari Line yakni Maximus Kore, yang memasang gembok di kontainer adalah pemilik barang-barang tersebut

halaman 23 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diketahui siapa pemesan kontainer karena di administrasi agen Mentari Line tidak terdapat nama pemesan ;

- Saksi meminta agen Mentari Line untuk menghubungi pemilik barang-barang tersebut namun hingga saat ini tidak ada respon dari pemilik barang-barang tersebut ;
- Menurut saksi, negara mengalami kerugian terkait dengan bea masuk dan pajak impor barang ;
- Menurut saksi, dokumen manifest tidak sesuai dengan isi barang yang diangkut dengan menggunakan truk tersebut, karena yang tertulis di dokumen adalah alat listrik ;
- Saksi menerangkan tugas saksi adalah hanya sampai mencari informasi, menyegel dan melaporkan perkembangan kepada pimpinan dan untuk selanjutnya merupakan kewenangan dari tim penindakan bea cukai.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. YOHANES PAULUS SERAN, Atambua, 8 Oktober 1989, 30 tahun, Laki-laki, Indonesia, PNS pada Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC) B Atambua, Kristen, Jl. Marsda Adi Sucipto Atambua Belu, D1 STAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya menerangkan pada tanggal 23 September 2018 sedang bertugas di PLBN Motaain dimana pada saat itu mendapati truk tronton dengan nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ yang bermuatan barang dari Dili ke Wini untuk menuju Oekusi. Saksi mengecek dokumen transit dengan manifest alat listrik. Saksi menetrangkan terhadap barang transit tidak dilakukan pembongkaran, karena segel yang menjadi indikator yang apabila segel rusak berarti wajib dikenakan denda ;
- Saksi memasang segel pada tanggal 23 September 2018 yang seharusnya truk tronton melintas paling lambat 1 (satu) hari sudah sampai di Wini untuk menuju Oekusi ;
- Saksi menerangkan terkait dengan prosedur penyegelan dari bea cukai, bagian administrasi meminta dokumen Lista Material Transito untuk dapat dikeluarkan segel. Saksi tidak melakukan pengecekan nota pemeriksaan kendaraan, karena merupakan tugas dari Yeremias Eta,

halaman 24 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi hanya mengecek nomor rangka mesin yang melintas, bukan muatan kendaraan, sehingga ketika administrasi sudah sesuai, saksi melekatkan CTP ;

- Menurut saksi, truk tronton dengan nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ sudah sering melintas, namun sopir truk tersebut tidak pernah mengenali.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARYAN EKA ARDYANTO, Malang, 03 April 1990, 29 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, PNS pada Bea dan Cukai Atambua, Alamat Jalan, Marsda Adisucipto, Haliwen Atambua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada pokoknya menerangkan sama seperti saksi Roben Dima karena merupakan 1 (satu) tim surat perintah untuk mencari informasi terkait kendaraan transit dari Dili ke Wini untuk menuju Oekusi ; Pada tanggal 2 Oktober 2018, saksi mendapatkan surat perintah dari pimpinan untuk mencari informasi terkait truk tronton dengan nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ yang bermuatan barang dari Dili ke Wini untuk menuju Oekusi karena CTP (dokumen transit/ melintas) tidak sampai di pos batas Wini untuk menuju Oekusi ;

- Pada tanggal 3 Oktober 2018 saksi mendapatkan surat perintah dari pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kontainer yang ditimbun oleh Agen Mentari Line dengan pemilik Maximus Keru, dimana kontainer yang sudah di segel/ digembok oleh pemilik agen dan segel dari bea cukai sudah terbongkar. Didapati isi di dalam kontainer tersebut yakni 25 kotak koli yang berisi spare part harley davidson (pembongkaran pada tanggal 4 November 2018), dimana barang-barang tersebut tidak diketahui pemiliknya, namun berdasarkan informasi, pemilik Agen Mentari Line yakni Maximus Kore, yang memasang gembok di kontainer adalah pemilik barang-barang tersebut dan tidak diketahui siapa pemesan kontainer karena di administrasi agen Mentari Line tidak terdapat nama pemesan ;

- Saksi meminta agen Mentari Line untuk menghubungi pemilik barang-barang tersebut namun hingga saat ini tidak ada respon dari pemilik barang-barang tersebut ;

halaman 25 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi, negara mengalami kerugian terkait dengan bea masuk dan pajak impor barang ;
- Menurut saksi, dokumen manifest tidak sesuai dengan isi barang yang diangkut dengan menggunakan truk tersebut, karena yang tertulis di dokumen adalah alat listrik ;
- Saksi menerangkan tugas saksi adalah hanya sampai mencari informasi, menyegel dan melaporkan perkembangan kepada pimpinan dan untuk selanjutnya merupakan kewenangan dari tim penindakan bea cukai;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. FRANSISKUS VALDANO, Kefamenanu, 17 Agustus 1970, 49 tahun, Laki-laki, Indonesia, Katholik, Wiraswasta, Jln, Muhamad Yamin Kilometer 1 (satu), Kabupaten Belu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merupakan sopir yang bekerja sudah 15 (lima belas) tahun di CV Mega Timor Perkasa dibawah pimpinan saksi sebagai direktur. Saksi menerangkan, CV saksi bergerak pada bidang ekspor barang menuju Timor Leste dan memiliki 4 (empat) unit kendaraan operasional truk yang salah satunya adalah truk tronton dengan nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ dan BPKB atas nama pribadi saksi;
- Saksi menerangkan untuk kegiatan ekspor barang, saksi melakukan pengecekan terhadap paspor, SIM, STNK milik pengemudi dalam hal ini terdakwa, serta melakukan pendataan terhadap barang-barang yang akan di ekspor kemudian melakukan pengajuan PB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan sistem online, selanjutnya setelah periksa invoice, pihak bea cukai mengeluarkan persetujuan ;
- Saksi menerangkan bahwa terkait dengan lalu lintas CV Mega Timor Perkasa hanya untuk ekspor barang, sehingga ketika truk digunakan untuk memuat barang ekspor, kembali harus dalam keadaan kosong karena tidak memiliki izin impor barang dan harus sepengetahuan pemilik CV ;
- Terkait dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap terdakwa, saksi menerangkan bahwa setelah tanggal 3 Oktober 2018, saksi ditelpon oleh Kris Ostem (pemilik perusahaan pelayaran di

halaman 26 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atapupu) karena truk milik saksi yang dikendarai oleh terdakwa memuat barang selundupan, Menurut saksi bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 tersebut truk milik saksi berada di Atambua dan saksi baru melihat truk tersebut pada tanggal 26/ 27/ 28/ 29 Oktober 2018 di pasar baru Atambua dengan keadaan kosong ;

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 ketika saksi dalam perjalanan dari Atambua menuju Kupang, Dedi Taolin menanyakan truk milik saksi dan akan menyewa truk untuk mengangkut barang berupa spare part motor mewah dari Dili menuju Atapupu dengan perjanjian 1 (satu) kali trip Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi sempat menanyakan terkait dokumen-dokumen impor karena saksi tidak memiliki API (Angka Pengenalan Impor), sehingga Dedi Taolin menyatakan hanya menyewa truk saja milik saksi, sedangkan kelengkapan dokumen impor Dedi Taolin sudah menyiapkan dokumen impor, sehingga saksi menginformasikan kepada terdakwa untuk mengangkut barang-barang impor sesuai perintah Dedi Taolin. Pada tanggal 21 September 2018 terdakwa dijemput oleh 1 (satu) orang perawakan cina dan 2 (dua) orang timor tapi tidak mengetahui siapa orang-orang dimaksud. Ketika barang sampai Atapupu, terdakwa diminta untuk menghubungi Maximus Keru selaku direktur Mentari Line.

- Pada tanggal 22 Oktober 2018 tepatnya sore hari, terdakwa tidak dapat keluar dari batas Timor Leste karena menunggu persetujuan Ama Diki (bea cukai). Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa yang mengurus seluruh dokumen melintas masuk ke wilayah Indonesia adalah Mahmud dan Andre Boro (Polres Belu);

- Pada tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Andre Boro dan Mahmud (Polres Belu) datang menjemput terdakwa di batas dengan persetujuan Ama Diki (bea cukai) untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian Mahmud meminta dokumen dari terdakwa terkait dengan ijin masuk ke Indonesia untuk diperiksa oleh petugas bea cukai dan untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut.

- Saksi menerangkan, setelah itu saksi Yohanes Paulus Seran menempel stiker segerl karena Mahmud sudah melaporkan kelengkapan dokumen.

- Setelah masuk ke wilayah Indonesia, Mahmud menyuruh terdakwa untuk melepas segel bea cukai yang ditempel, selanjutnya Mahmud dan Andre Boro (Polres Belu) meminta terdakwa untuk

halaman 27 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan segel bea cukai dengan alasan akan dikembalikan ke bea cukai ;

- Pada saat selesai melepas segel, Maximus Kore dan beberapa buruh bongkar, Andre Boro dan Mahmud serta salah seorang yang tidak diketahui dengan menggunakan mobil kijang hitam sudah berada di pelabuhan Atapupu untuk membongkar barang dan memindahkan barang-barang kedalam kontainer 40 feet;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. WENDELINUS ASA BERE SERAN, Rotiklot, 25 Mei 1992, 27 tahun, Laki-laki, Indonesia, Katholik, Wiraswasta, Jln. Proklamasi Rt 007, Rw 003, Desa Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada saat itu ada tangkapan dari Bea Cukai Atambua terhadap barang berupa motor di Pelabuhan Atapupu, dimana barang tersebut berada dalam kotak-kotak dan berisi *spare part* motor mewah. Saksi mengetahui isi dari dalam kotak tersebut karena ada 2 (dua) kotak yang rusak ;
- Saksi menerangkan pada saat itu penangkapan oleh Bea Cukai dilakukan pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wita terhadap kotak-kotak di dalam kontainer ukuran 20 (dua puluh) feet yang berisi kurang lebih 20 (dua puluh) kotak, kemudian kotak-kotak tersebut diletakkan di Kantor Bea Cukai Pelabuhan ;
- Saksi merupakan buruh bongkar yang bekerja di Pelabuhan Atapupu, dimana saksi pada saat itu diminta oleh Kepala Cabang Mentari Line yakni Maximus Keru untuk memindahkan kotak-kotak yang berada di kontainer ukuran 20 (dua puluh) feet ke kontainer yang berukuran 40 (empat puluh) feet ;
- Saksi menerangkan pada saat itu memindahkan kotak-kotak bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Cabang Mentari Line dan pegawai Mentari Line yang berjumlah 4 (empat) orang, dimana saksi hanya mengetahui yang bernama Delfianus Marik ;
- Saksi menerangkan pada saat memindahkan kotak-kotak, saksi mengetahui ada 2 (dua) kotak yang sudah terbongkar sehingga saksi



mengetahui isi dalam kotak berupa ban, rangka, body dan macam-macam spare part motor mewah ;

- Saksi menerangkan 2 (dua) hari setelah proses pemindahan kotak dari kontainer ukuran 20 (dua puluh) feet ke kontainer ukuran 40 (empat puluh) feet, petugas Bea Cukai Atambua memeriksa kontainer tersebut dan melakukan pemeriksaan isi kontainer tersebut yang disaksikan masyarakat sekitar ;

- Saksi tidak mengetahui sejak kapan kontainer berukuran 20 (dua puluh) feet tersebut berada di Pelabuhan Atapupu dan saksi juga tidak mengetahui mengapa saksi diminta untuk memindahkan isi kontainer ke kontainer ukuran 40 (empat puluh) feet, namun saksi mendengar cerita bahwa kontainer tersebut diangkut dengan menggunakan truk tronton warna hijau yang bertuliskan colega ;

- Saksi menerangkan segel kontainer berupa kawat segel milik Mentari Line dan pada saat akan dipindahkan, segel tersebut digergaji. Sedangkan kotak-kotak dalam kontainer tersebut tidak ada sama sekali segel dari Bea Cukai maupun Mentari Line ;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. HENDERIKUS TAEK, Oenari, 11 April 1986, 33 tahun, Laki-laki, Indonesia, Katholik, Honorer, Jln. Pelabuhan No. 1 Atapupu / Waekatimun Rt 028 / Rw 009, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan masalah terkait barang yang terjatuh dari truk tronton warna hijau nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ pada saat dipindahkan ke kontainer ukuran 20 feet dengan menggunakan forklift. Saksi adalah operator forklift 10 (sepuluh) ton yang pada saat itu diminta bekerja oleh Palino Manek selaku Bendahara Syahbandar dan Kepala Syahbandar yakni Sugiyanto atas permintaan dari Maximus Keru selaku Kepala Operasional Mentari Line;

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Mentari Line sejak tahun 2015 dan berdasarkan aturan di Mentari Line, apabila terdapat kerusakan barang merupakan tanggung jawab operator yang pada saat itu bekerja dan dituntut untuk ganti kerugian ;

- Bahwa saksi menerangkan terkait sewa menyewa forklift hanya sekedar lisan dari Maximus Keru selaku Kepala operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentari Line namun tidak menyebutkan barang apa yang yang terdapat dalam box sebanyak 25 (dua puluh lima) koli dimaksud. Saksi hanya diberitahukan oleh Maximus Keru selaku Kepala Operasional Mentari Line, dimana kotak dimaksud berisi barang campuran, besi dan sembako, sedangkan saksi tidak diberikan formulir daftar barang yang akan dipindahkan ;

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat memindahkan barang dari truk tronton warna hijau nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ ke kontainer 20 feet diperintahkan oleh Maximus Keru selaku Kepala Operasional Mentari Line, kemudian jatuh dan terbongkar 2 (dua) kotak, sehingga saksi mengetahui bahwa isi dalam kotak tersebut adalah sparepart motor mewah dan saksi memberitahukan kepada Maximus Keru selaku Kepala Operasional Mentari Line dan setelah itu Maximus Keru memberitahukan kepada pemilik barang ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat akan memindahkan barang dari truk tronton warna hijau nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ ke kontainer 20 feet, terdakwa Paulus Tanmenu membongkar dan membuka bak truk tronton, sedangkan kotak-kotak yang terdapat diatas truk tronton tersebut tidak terdapat segel, sehingga saksi memindahkan kotak-kotak tersebut ke kontainer 20 feet milik Mentari Line ;

- Bahwa saksi menerangkan, barang yang sudah dimasukkan kedalam kontainer 20 feet sebanyak 2 (dua) kontainer kemudian di segel oleh Delfianus Marik selaku Pengawas Mentari Line ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat aktifitas pemindahan barang, saksi ditemani oleh seorang yang tidak saksi kenal, beretnis Tiong Hoa, berlogat jawa dan berkulit putih serta di lokasi ada terdakwa Paulus Tanmenu, Maximus Keru selaku Kepala Operasional Mentari Line, Delfianus Marik selaku Pengawas Mentari Line dan tidak ada orang lagi;

- Bahwa saksi menerangkan, barang akan diangkut ke Surabaya, dan barang tersebut mengalami 2 (dua) kali pemindahan dari kontainer 20 feet sebanyak 2 (dua) kontainer, ke kontainer 40 feet ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melaporkan terjadinya barang jatuh saat diangkut dengan forclift, Kepala Operasional Mentari Line Maximus Keru tidak menuntut kerugian kepada operator ;

halaman 30 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. WILHELMUS BATISTA LALEK, Fatuluka, 14 Desember 1998, 21 tahun, Laki-laki, Indonesia, Katholik, Buruh Lepas, Fatuluka, Dusun Fatuluka, RT/RW 11/04, Desa, Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan adalah buruh lepas yang pada saat itu bekerja bersama 6 (enam) orang lainnya untuk memindahkan barang dan membongkar kotak pada tanggal 23 September 2017 yang diminta oleh Maximus Keru selaku Kepala Operasional Mentari Line ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu barang-barang berupa kotak berada di truk tronton warna hijau nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ dan bertuliskan colega yang ditutup sebagian dengan menggunakan terpal dan truk tronton dimaksud dikendarai oleh terdakwa Paulus Tanmenu dan seorang komjak yang tidak diketahui namanya. Kemudian saksi diperintahkan oleh Maximus Keru dan seorang keturunan Cina untuk menurunkan barang yang disebutkan pada waktu itu yaitu barang elektronik, dimana terdakwa Paulus Tanmenu kemudian membuka bak truk tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian setelah barang-barang diturunkan dari truk tronton, barang dipindahkan dari 2 (dua) kontainer dengan ukuran 20 feet ke kontainer ukuran 40 feet oleh operator forclift yakni Hendrikus Taek dan seorang beretnis Cina yang tidak diketahui namanya ;
- Bahwa saksi menerangkan diberikan upah oleh Maximus Keru selaku Kepala Operasional Mentari Line sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pekerjaan pemindahan barang dari truk tronton ke 2 (dua) kontainer ukuran 20 feet selesai dalam waktu 1 (satu) jam dan barang yang jatuh langsung dimasukkan ke dalam kontainer.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. SOLEMAN DADIARA, Wonreli, 22 Mei 1972, 47 tahun, Laki-laki, Indonesia, Keisten Protestan, Wiraswast, Raihenek, RT/RW 01/01, Kelurahan Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 31 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebagai penjaga gudang di kolam susuk milik CV Mega Timor Perkasa dengan Direktur yakni Fransiskus Valdano dan saksi bekerja sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan gudang tersebut difungsikan untuk menyimpan barang dan saksi menerangkan terdakwa Paulus Tanmenu sering menuju gudang dimaksud ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa Paulus Tanmenu ke gudang dengan menggunakan truk tronton warna hijau nomor polisi W 8709 XH milik Fransiskus Valdano selaku Direktur CV Mega Timor Perkasa dengan muatan barang yang ditutup oleh terpal. Kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil avanza warna putih yang kemudian menyuruh terdakwa Paulus Tanmenu untuk membuka terpal tersebut, sehingga saksi membantu terdakwa Paulus Tanmenu untuk membuka terpal ;
- Bahwa saksi menerangkan, truk tronton dengan muatan kotak-kotak tersebut hanya transit sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian 2 (dua) orang pengendara avanza putih tersebut mengarahkan terdakwa Paulus Tanmenu untuk membawa muatan ke Pelabuhan Atapupu ;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah barang yang masuk ke gudang milik CV Mega Timor Perkasa dari jalur Timor Leste dan hanya sekali muatan barang yang dikendarai oleh terdakwa Paulus Tanmenu ini saja dan truk tronton warna hijau nomor polisi W 8709 XH seharusnya hanya untuk ekspor ke Dili ;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuka segel Bea Cukai di gudang milik CV Mega Timor Perkasa di kolam susuk adalah terdakwa Paulus Tanmenu;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. MAXIMUS KERU, Batulu, 13 Maret 1991, 28 tahun, Laki-laki, Indonesia, Katholik, Kepala Operasional PT. Mentari Line Pelabuhan Atapupu, Dusun Batulu, RT/RW 01/01 Lookeu,, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Operasional Mentari Line di Kantor Cabang Mentari Line Pelabuhan Atapupu ;

halaman 32 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu pemilik barang atas nama Doni yang mengaku orang Surabaya menghubungi saksi melalui handphone, dimana Doni mendapatkan nomor telpon saksi dari Antoni selaku Direktur Mentari Line Surabaya pada tanggal 22 September 2017. Kemudian tanggal 23 September 2017 Doni menelpon alamat kantor Mentari Line yang berada di Pelabuhan Atapupu, sehingga pada jam 10.00 Wita, Doni yang beretnis Tiong Hoa bersama dengan 4 (empat) orang datang ke Kantor Mentari Line di Pelabuhan Atapupu dan mengatakan akan mengirim barang dari Atapupu menuju ke Surabaya lewat perusahaan pelayaran Mentari Line. Pada saat itu Doni menanyakan kepada saksi mengenai tarif pengiriman per kontainer 20 feet yakni Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Doni membutuhkan kontainer dengan ukuran 40 feet, karena kontainer ukuran 40 feet belum tersedia, maka Doni menitipkan barang di kontainer Mentari Line yang berukuran 20 feet dalam 2 (dua) kontainer. Doni menerangkan kepada Maximus Keru bahwa barang muatan adalah barang pindahan ;

- Bahwa saksi menerangkan, kemudian pada pukul 13.00 Wita, terdakwa Paulus Tanmenu membawa truk tronton serta muatannya ke gudang Mentari Line dan dilakukan pembongkaran yang didapati berisi 25 (dua puluh lima) koli untuk dipindahkan ke kontainer 20 feet sebanyak 2 (dua) kontainer. Selanjutnya dari kontainer 20 feet, muatan dipindahkan ke kontainer 40 feet dalam waktu 7 (tujuh) hari yang kemudian disegel milik Mentari Line oleh Delfrianus Marik selaku Pengawas Mentari Line, berupa gembok dan segel pelayaran dan selanjutnya kunci gembok dibawa oleh seorang yang mengaku teman Doni, pemilik barang tersebut. Pada saat itu, pemilik barang yakni Doni tidak berada di lokasi, namun hanya ada 2 (dua) orang teman Doni yang beretnis kulit putih ;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, seorang Intel Kodim yang bernama Jefry Mameko datang menghampiri Maximus Keru selaku Kepala Operasional Mentari Line dan menjelaskan bahwa truk tronton warna hijau nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ berisi muatan tersebut akan ditahan karena bermasalah, sehingga Maximus Keru dan Jefry Mameko berunding di kantor Mentari Line dengan berkoordinasi dengan Bea Cukai Atambua yakni Roben Dima sehingga dilakukan

halaman 33 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penindakan pada pukul 15.00 Wita dengan memindahkan barang muatan ke kompleks Kantor Bea Cukai di Pelabuhan Atapupu ;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 Oktober 2017 dilakukan pengecekan barang oleh petugas Bea Cukai Atambua yakni Roben Dima, Dikson Hegi, Aryan Eka Ardyanto dan seorang dari Kanwil Bali yang tidak diketahui namanya serta 4 (empat) orang pegawai Bea Cukai Atambua lainnya sehingga didapati isi muatan tersebut adalah rangka dan spare part motor mewah dan kemudian disegel oleh Bea Cukai Atambua ;

- Bahwa saksi menerangkan memberitahukan kepada pemilik barang yang berada di truk tronton warna hijau nomor polisi W 8709 XH tipe FM8JWAEJ yakni Doni melalui telpon apabila pada saat itu kontainer dan muatannya akan doibuka oleh petugas Bea Cukai Atambua, sehingga pemilik barang-barang yakni Doni mengatakan bahwa orang-orangnya akan datang yakni salah satunya Heru Tjahyono ;

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian itu, Kantor Mentari Line yang berada di Pelabuhan Atapupu yang berdiri sejak 22 Juni 2016 hingga sekarang sudah ditutup. Sedangkan kantor Mentari Line pusat berada di Jl. Perak Barat No. 231-233. Cantian, Surabaya, Jawa Timur dengan Direktur Mentari Line Antonius Sunardi Sudarta, dan Mentari Line memiliki 28 (dua puluh delapan) kantor cabang yang berada di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah ;

- Bahwa saksi menerangkan administrasi Mentari Line tidak ada catatan manifest karena barang belum diangkut menuju Surabaya dan Mentari Line juga tidak meminta identitas pengirim maupun penerima barang ;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. DELFIANUS MARIK, Dili, 19 Maret 1987, 32 tahun, Laki-laki, Indonesia, Katholik, Swasta, Fatuluka, Dusun Fatuluka, RT 10, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan adalah sebagai Pengawas Mentari Line. Pada waktu itu saksi melakukan penyegelan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer 40 feet dan saksi melakukan pengecekan barang yang berada di kontainer dimaksud ;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu melakukan penyegelan kontainer, teman pemilik barang yang tidak diketahui namanya menyaksikan saksi menyegel kontainer tersebut ;
- Bahwa untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui terkait apapun dan tidak bisa menjelaskan.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. HERU TJAHYONO, Surabaya, 03 Juli 1972, 47 tahun, Laki-laki, Indonesia, Katholik, Swasta, Dupak Bandarejo 1/18, Rt 002/003, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembang, Jawa Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan adalah pengusaha ekspedisi dibawah perusahaan yakni PT 55 dengan dasar hukum PT ;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis perkara, yakni pada saat itu diminta tolong oleh seorang yang bernama Samuel untuk memuat barang berupa sparepart motor harley dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Malang, namun alamat jelas di Malang belum diberitahu. Dimana pemiliknya bernama Doni. Kemudian Samuel meminta tolong untuk dicarikan pengangkut barang dari Dili ke Atambua, sehingga saksi menghubungi teman saksi orang Kupang yakni Dedi Taolin dan kemudian nomor handphone di forward kan ke Samuel ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Samuel di Surabaya karena sama-sama bekerja di bidang ekspedisi dan bidang pelayaran. Saksi menerangkan ciri-ciri Samuel yakni etnis Tiong Hoa, rambut cepak sedangkan Dedi selaku pemilik barang yakni etnis Tiong Hoa, sedangkan saksi tidak mengenal pemilik truk tronton warna hijau nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ yakni Fransiskus Valdano ;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya tidak mengetahui perkara dimaksud, namun saksi mengetahuinya ketika ada berita di televisi. Pada saat kejadian, saksi sempat diminta Samuel untuk datang ke Pelabuhan Atapupu karena barang sudah datang di Pelabuhan Atapupu yang kebetulan saksi sedang berada di Atambua. Kemudian saksi melihat barang-barang tersebut dikemas dalam sebuah peti koli,

halaman 35 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi melihat beberapa orang menurunkan barang-barang tersebut dari truk tronton.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. MAEZUN NAJIB (penyidik pada Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi sebagai Kepala Penindakan dan Peyelidikan pada Bea Cukai Atambua dimana menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan kebijakan di Bea Cukai Atambua;

-Bahwa terkait fungsi pengawasan terhadap kasus lintas barang masuk atau keluar dari perbatasan dimana terdakwa Paulus Tanmenu mengimportasi barang masuk dari luar negeri yakni Timor Leste sehingga Bea Cukai Atambua memiliki kewenangan lalu lintas barang;

-Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 September 2017 terdakwa Paulus Tanmenu didapati mengangkut barang dari Timor Leste ke Indonesia, barang tersebut di impor menggunakan sarana truk tronton warna hijau Nomor Polisi W 8709 XH tipe Hino FM8W1AEGJ dengan dokumen pemberitahuan transit dari Dili ke Oekusi (Timor Leste ke Timor Leste) sehingga petugas Bea Cukai tidak berwenang memeriksa barang namun hanya memeriksa dokumen. Setelah itu petugas Bea Cukai melakukan penyegelan dengan menggunakan segel pengaman Bea Cukai;

-Bahwa tujuan akhir truk tronton warna hijau Nomor Polisi W 8709 XH tipe Hino FM8W1AEGJ adalah Oekusi ke PLBN Wini maka segel harus dilepaskan petugas Bea Cukai di PLBN Wini. Namun diperoleh informasi bahwa truk tersebut mampir ke suatu gudang dan dilakukan pembukaan terpal sehingga dalam perkara ini penyidik Bea Cukai menerapkan Pasal Pembongkaran;

-Bahwa saat terdakwa Paulu Tanmenu melintas pada tanggal 23 September 2017 kemudian masuk ke Pelabuhan Atapupu untuk membongkar barang di kontainer 20 feet sebanyak 2 kontainer. Selang waktu sekira 1 minggu setelah pembongkaran yakni pada tanggal 02 Oktober 2017 barang-barang tersebut dipindahkan dari kontainer 20 feet ke kontainer 40 feet. Padahal sesuai aturan dan dokumen transit truk tersebut paling lama 1 (satu) hari harus sudah sampai di PLBN Wini sehingga dari penelusuran berdasarkan *surveillance* barang dan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari group whatsapp truk tersebut tidak menuju tempat yang seharusnya;

-Bahwa saksi menerangkan pembongkaran pada 23 September 2017 terdakwa Paulus Tanmenu berada di tempat dan penindakan dilakukan pada 02 Oktober 2017 namun terdakwa tidak ada;

-Bahwa saksi menerangkan dalam proses penyidikan diketahui bahwa barang transit dari Motaain ke Wini masih dalam pengawasan Bea Cukai dan setelah dilakukan pembongkaran barang tersebut merupakan *spare part* Motor Harley Davidson yang akan dibawa ke Surabaya;

-Bahwa saksi menerangkan apabila tujuan pembongkaran di wilayah Indonesia seharusnya dokumen adalah PIB (Permohonan Impor Barang). PIB yang diajukan merupakan keajiban yang harus dipenuhi dan secara sistem akan terseleksi. Apakah termasuk dalam barang pembatasan atau barang larangan yang secara sistem akan ter- *reject*;

-Bahwa saksi menerangkan dalam waktu 1x24 jam pelekatan tanda pengaman (CTP) harus dilepas PLBN Wini namun pada saat penyidikan CTP tidak ditemukan dan saksi menerangkan yang melepas adalah terdakwa Paulus Tanmenu;

-Bahwa saksi menerangkan dalam penyidikan ditetapkan Paulus Tanmenu sebagai terdakwa karena yang membawa barang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai tujuan berdasarkan dokumen transit dan membongkar barang ditempat yang bukan tujuannya.

-Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi Yohanes Paulus dan buruh pelabuhan yang membawa truk tronton warna hijau Nomor Polisi W 8709 XH tipe Hino FM8W1AEGJ untuk masuk ke Indonesia adalah terdakwa Paulus Tanmenu dan dibenarkan bahwa yang melepaskan segel di Pelabuhan Atapupu adalah terdakwa sendiri;

-Bahwa saksi menerangkan dalam proses penyidikan berdasarkan keterangan terdakwa Paulus Tanmenu pemilik *spare part* Harley Davidson yakni bernama Doni yang tidak mengetahui identitas kelengkapannya dan keterbatasan data dan ditetapkan sebagai DPO oleh petugas Bea Cukai;

-Bahwa saksi menerangkan perkara ini termasuk dalam penyelundupan dengan terdakwa Paulus Tanmenu yang nyata-nyata membawa barang masuk ke wilayah Indonesia dengan dokumen yang tidak sesuai;

halaman 37 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi menerangkan dalam penyidikan telah melakukan pengembangan terkait orang-orang yang terdapat hubungan dengan terdakwa Paulus Tanmenu yakni Fransiskus Valdano selaku Direktur Mega Timur Perkasa, Doni selaku pemilik barang/ *sparepart* Harley Davidson, Dedy Taulin dan Samuel yang identitas lengkapnya tidak diketahui karena keterbatasan data sehingga penelusuran tidak maksimal;

-Bahwa saksi menerangkan dalam penyidikan berdasarkan keterangan terdakwa Paulus Tanmenu tidak disebutkan nama Mahmud dan Andre Boro. Dan berdasarkan saksi-saksi di BAP yang mengurus dokumen adalah terdakwa sendiri;

Tanggapan terdakwa.:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. MAHMUD HASAN (Anggota Polres Belu), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi bertugas di Polres Belu pada bagian Sumda sejak tahun 2018, terkait dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, saksi menerangkan pada tahun 2017 bertugas sebagai BKO pada Pos Motaain berdasarkan Surat Perintah Kasat Intelkam Polres Belu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terhadap terdakwa sejak tahun 2014 karena terdakwa sering melintas keluar dan masuk PLBN Motaain namun terkait tindak pidana yang di dakwakan terhadap terdakwa, saksi sama sekali tidak mengetahui ;

- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi pada bulan September 2017, saksi bertugas di Pos PLBN Motaain, sehingga saksi mengetahui dari anggota terkait dengan penemuan spare part harley davidson namun saksi tidak mengetahui sama sekali kronologis penemuan barang-barang tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait truk tronton warna hijau nomor polisi W 8709 XH tipe Hino FM8JW1AEGJ yang melintas pada PLBN Motaain dan membawa spare part motor harley davidson ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui petugas Bea Cukai yang memasang stiker lintasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen terkait dengan Bea Cukai ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah membuka stiker bea cukai yang tidak sampai ke tempat tujuan lintasan ;
- Bahwa saksi tidak membenarkan apabila pada tanggal 22 September 2017, saksi bersama dengan Andre Boro bertemu dengan terdakwa Paulus Tanmenu di Batugede supaya terdakwa bisa masuk ke wilayah Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak membenarkan apabila saksi telah menyuruh terdakwa Paulus Tanmenu untuk membawa barang-barang muatan untuk menuju ke kolam susuk dan untuk melepas segel Bea Cukai di kolam susuk ;
- Bahwa saksi tidak membenarkan apabila saksi telah menyuruh terdakwa Paulus Tanmenu untuk membongkar barang di Pelabuhan Atapupu dan memberikan paspor milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak membenarkan seluruh keterangan terdakwa.

Tanggapan terdakwa.:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. ANDRE BORO (Anggota Polres Belu), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Polres Belu sebaai buser sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Perintah Kasat Reskrim Polres Belu sejak tanggal 2 Januari 2016. Terkait dengan tindak pidana yang di dakwakan terhadap terdakwa, saksi pada tahun 2017 bertugas di PLBN Motaain ;
- Bahwa saksi menerangkan bertugas untuk memantau terkait *illegal logging* dan BBM di yang melintas PLBN Motaain ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terhadap terdakwa Paulus Tanmenu karena sering melintas, keluar dan masuk wilayah Indonesia – Timor Leste ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan terdakwa melintas dengan membawa spare part harley davidson, dan sakssi tidak mengetahui terkait kronologis penyelundupan barang-barang dimaksud;

halaman 39 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terkait dengan pengurusan dokumen lintas batas bea cukai, yang mengurus atas nama Dens, yakni anak buah Fransiskus Valdano yang sudah biasa mengurus dokumen-dokumen bea cukai ;
- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi ketahui Fransiskus Valdano memiliki gudang hanya beralamat di kilometer 1 (satu), sedangkan yang berada di kolam susuk, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak membenarkan terkait tanggal 23 September 2017, saksi bersama dengan Mahmud Hasan bertemu dengan terdakwa Paulus Tanmenu di Batugede untuk membantu terdakwa masuk ke wilayah Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak membenarkan apabila saksi menyuruh terdakwa Paulus Tanmenu untuk singgah di kolam susuk untuk melepas segel bea cukai dan membongkar barang di Pelabuhan Atapupu ;
- Bahwa saksi tidak membenarkan seluruh keterangan terdakwa Paulus Tanmenu ;

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. I NENGAH BUDIARTA, Abuan/ Bangli, 18 Juli 1973, 45 tahun, Laki-laki, Indonesia, PNS pada Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC) B Atambua, Hindu, Jl. Marsda Adi Sucipto Atambua Belu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan prosedur atau tata laksana ekspor secara umum sesuai Perdirjen BC No. 32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Perdirjen BC No. 29/BC/2016, tata cara ekspor secara umum adalah sebagai berikut :
 - a. Eksportir/ kuasanya wajib membuat pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar ;
 - b. Eksportir/ kuasanya wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang;
 - c. Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan ekspor barang dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuan disampaikan ;

halaman 40 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



d. Dalam hal tertentu pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor (diantaranya apabila adanya hasil analisis informasi lainnya terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan) ;

e. Dalam hal hasil penelitian kedapatan lengkap dan benar dan bukan termasuk kategori barang larangan/ pembatasan atau termasuk barang larangan/ pembatasan tetapi persyaratan eksportnya telah dipenuhi, PEB tersebut diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan mendapat respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang digunakan untuk melindungi pemasukan barang ekspor yang akan diekspor ke kawasan pabean dan/ atau pemuatannya ke sarana pengangkut

- Bahwa saksi menerangkan, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana kepabeanan karena kendaraan berupa 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor TL 28-806 dikategorikan sebagai barang ekspor berdasarkan tujuannya yaitu akan dijual ke Timor Leste dan wajib dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa PEB. Dan perbuatan terdakwa selaku sopir melanggar Pasal 102A huruf a UU Kepabeanan.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. KETERANGAN AHLI :

1. I NENGAH BUDIARTA, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana dibidang Kepabeanan yaitu membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diijinkan di Pelabuhan Atapupu yang oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 3 Oktober 2017, melanggar pasal 102 huruf d Undang-undang No. 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 KUHP;

- Bahwa ahli menerangkan tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan TERSANGKA Sdr. THONY TAMELAN;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas Kepala Seksi Pabean dan Cukai adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan Cukai, serta penelitian ulang di bidang kepabeanan;

- Bahwa ahli menyatakan mempunyai keahlian di bidang kepabeanan, hal tersebut Saya dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan antara lain Pendidikan Program Diploma III STAN, serta ditunjang dengan jabatan Saya pada saat ini sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai II KPPBC TMP B Atambua;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dapat Saya sampaikan bahwa:

1. Pasal 1 ayat (13) dinyatakan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;

2. Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diberlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk;

3. Pasal 3 dinyatakan :

- Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
- Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang ;
- Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan secara selektif.
- Keteentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri;

4. Pasal 10A dinyatakan :

- Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean;
- Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (1) dapat dibongkar ke sarana

halaman 42 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkut lainnya di laut dan barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa prosedur kendaraan yang berasal dari Dili – Timor Leste melintas masuk ke dalam Daerah Pabean Indonesia dengan tujuan akhir Oeucusse – Timor Leste atau yang biasa disebut dengan transit adalah dengan menyerahkan dokumen KBRI (asli), dokumen DNTT, dan fotocopy Passport serta SIM pengemudi di KPBPBC (Kantor Pos Bantu Pelayanan Bea dan Cukai) asal. Setelah pengemudi kendaraan menyerahkan dokumen tersebut maka akan diterbitkan SPMK (Surat Permohonan Membawa Kendaraan) dan NPK (Nota Pemeriksaan Kendaraan) serta disahkan oleh petugas Bea Cukai. Apabila kendaraan tersebut membawa barang muatan/cargo maka akan diterbitkan Inward Manifest berdasarkan Packing List yang dibawa oleh pengemudi. Atas barang yang dimuat diatas sarana pengangkutnya akan dilakukan pelekatan tanda pengaman oleh petugas Bea Cukai sebagai tanda barang tersebut masih dalam pengawasan pabean;

Terhadap tanda pengaman tersebut akan dilakukan pelepasan tanda pengaman di KPBPBC (Kantor Pos Bantu Pelayanan Bea dan Cukai) tujuan dan akan diterbitkan outward manifest;

Sesuai dengan Pasal 10A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di

halaman 43 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dapat dipastikan dilakukan diluar kawasan pabean atau di tempat lain yang mendapat izin kepala kantor pabean;

- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 10A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan :Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean;

- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 102 huruf d Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan : setiap orang yang membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean yang dilakukan oleh Tsk PAULUS TANMENU merupakan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepabeanan;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa kerugian negara secara immateriil adalah :

1. Diimpor oleh bukan Agen Tuggal Pemegang Merek (ATPM);
2. Barang tersebut adalah barang bekas;
3. Dibongkar ditempat selain yang ditentukan/diijinkan tanpa persetujuan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Potensi kerugian negara yang timbul adalah :

1. PP No. 22 tahun 2014, tentang PPnBM;
2. PMK No. 90 tahun 2015, Tentang PPh Penjualan BM;
3. PMK 175 tahun 2013, tentang PPh Impor.

Maka penghitungan potensi kerugian negara adalah sebagai berikut :



1. Nilai barang = Rp. 910.413.975,-
2. CF (10% x Nilai Barang) = Rp. 1.001.455.373,-
3. Nilai Pabean (CIF) = Rp. 1.006.462.649,-
4. Bea Masuk (Nilai Pabean x Tarif BM) = Rp. 100.646.265,-
5. Nilai Impor (Nilai Pabean + Bea Masuk) = Rp. 1.107.108.914,-
6. PPh Impor (Nilai Impor x tarif PPh Impor) = Rp. 83.033.169,-
7. PPn Impor (Nilai Impor x tarif PPn Impor) = Rp. 110.710.891,-

Total Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) = Rp. 294.390.325,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Maka potensi kerugian negara secara materiil adalah sebesar Rp. 294.390.325,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pada dasarnya sparepart motor dengan merk Harley Davidson dapat diurus izin impornya namun harus melalui ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) yaitu PT. Legenda Motor Indonesia;

- Pada barang yang dibongkar atau ditimbun oleh Tsk PAULUS TANMENU tidak dapat diurus izin impornya karena setelah dilakukan penindakan dan pencacahan barang hasil penindakan oleh petugas Bea dan Cukai diketahui barang tersebut merupakan barang bukan baru atau bekas;

2. JOHN LEO MC ENANEY, Atas persetujuan terdakwa maka keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa AHLI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-sebenarnya;

- Bahwa AHLI mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanan yaitu membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diijinkan di Pelabuhan Atapupu yang oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 3

halaman 45 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, melanggar pasal 102 huruf d Undang-undang No. 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 KUHP;

- Bahwa riwayat pendidikan AHLI adalah sebagai berikut :

- Pendidikan Militer Angkatan Laut selama 4 bulan, tahun 1977;
- Harley Davidson Motorcycle Mechanics Institute, tahun 1990-1991.

- Bahwa riwayat pekerjaan AHLI adalah sebagai berikut :

- Angkatan Laut Amerika Serikat 1977-1990;
- Harley Davidson Dealership 1991-1995;
- Perusahaan Harley Davidson 1995 s/d sekarang;
- Kepala regional asia-pasifik untuk perusahaan Harley Davidson Khusus mekanikal.

- Bahwa Perusahaan Harley Davidson membuat kendaraan bermotor khusus roda dua, yang mana pabrik kami berada di Amerika, India dan Brazil untuk kemudian dipasarkan secara global, selain itu kami juga menyediakan sparepart motor dan aksesoris Khusus Harley Davidson;

- Bahwa Sejak tahun 1998 Perusahaan Harley Davidson melakukan eksportasi Kendaraan Harley Davidson melalui perusahaan resmi PT Mabua di Indonesia, dan sudah berakhir pada tahun 2015;

- Bahwa selama ini Perusahaan Harley Davison melakukan eksportasi berupa motor Harley Davidson dalam bentuk barang jadi atau utuh;

- Bahwa sekitar 2 tahun lalu sudah tidak kerjasama dengan PT. Mabua Indonesia dan sekarang digantikan oleh PT Legenda Motor Indonesia sejak tahun 2016 sampai sekarang;

- Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan beserta lampiran nomor : 01/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 07 Oktober 2017, dan dilakukan pemeriksaan fisik barang AHLI bisa mengidentifikasi setiap jenis barang dan bisa memastikan bahwa barang-barang tersebut adalah sparepart Harley Davidson;

halaman 46 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI menyatakan sparepart Harley Davidson tersebut dapat dirangkai menjadi maksimal dua puluh Tiga (23) Unit motor jenis Harley Davidson;

- Bahwa berdasarkan VIN (Vehicle Identity Number) / nomor rangka, semua berasal dari amerika. AHLI hanya bisa mendapatkan data pembeli pertama motor tersebut, untuk pembelian selanjutnya sudah tidak dapat dilakukan;

- Bahwa AHLI menyatakan barang tersebut merupakan barang bekas atau sudah pernah digunakan sebelumnya;

3. ANDREW LIMBERT, atas persetujuan terdakwa maka keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa AHLI bekerja sebagai Direktur Utama PT. Legenda Motor Indonesia sejak tahun 2016 s.d. sekarang;

- Bahwa PT. Legenda Motor Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang Impor dan distribusi unit Build Up, Spare parts, dan sepeda motor Harley Davidson beserta aksesoris serta Merchandise Sepeda Motor Harley Davidson. PT Legenda Motor Indonesia merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk Sepeda Motor Harley Davidson di Indonesia;

- Bahwa PT Legenda Motor Indonesia pernah mengimpor sepeda motor Harley Davidson. PT Legenda Motor Indonesia selalu mengimpor sepeda motor Harley Davidson dalam kondisi baru dan dalam kondisi Completely Build Up (CBU). Dealer sepeda motor Harley Davidson memesan kepada Harley Davidson Asia Pacific di Singapore. Harley Davidson Asia Pacific di Singapore kemudian mengirim kepada pemesan melalui PT. Legenda Motor Indonesia. PT Legenda Motor Indonesia akan mengurus proses importasi dan customs clearance di Pelabuhan bongkar di Indonesia. Kemudian mengirim ke alamat dealer pemesan sepeda motor Harley Davidson. Atas pemesanan sepeda motor Harley Davidson, dealer membayar kepada PT Legenda Motor Indonesia, kemudian PT Legenda Motor Indonesia akan membayar kepada Harley Davidson Asia Pacific. Terhadap sepeda motor yang dipesan secara resmi melalui PT Legenda Motor Indonesia selalu dilengkapi dengan Form A, Faktur dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang;

halaman 47 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI setelah melakukan pemeriksaan barang bukti, AHLI menyatakan barang-barang tersebut bukan merupakan barang milik PT Legenda Motor Indonesia. Setelah dipelajari identitas barang spare part motor tersebut bukan merupakan barang milik PT Legenda Motor Indonesia. PT Legenda Motor Indonesia selalu mengimpor barang dalam kondisi baru. Sedangkan menurut data yang kami dapat, suku cadang kendaraan sepeda motor tersebut merupakan barang bekas;
- Bahwa importasi sepeda motor Harley Davidson ke Indonesia hanya dapat dilakukan oleh PT Legenda Motor Indonesia sebagai agen tunggal pemegang merk;

C. SURAT :

Surat yang digunakan sebagai barang bukti, yakni ;

- a. 1 (satu) buah berkas pelekatan tanda pengaman Nomor : CTP-512/WBc.12/KPP.Mp.0602/2017 tanggal 23 September 2017 ;
- b. 1 (satu) buah daftar material transito resmi alfandage batugade ;
- c. 1 (satu) buah nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (Pengeluaran Sementara) Nomor 9524 tanggal 18 September 2017 ;
- d. 1 (satu) buah nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (eks pengeluaran sementara) Nomor 9524 tanggal 23 September 2017 ;
- e. 1 (satu) buah dokumen pemasukan / pengeluaran sementara kendaraan bermotor keluar dari wilayah Republik Indonesia Nomor 9524 tanggal 18 September 2017;

D. PETUNJUK :

Bahwa terdapat kesesuaian atas keterangan saksi-saksi, surat, serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melintas masuk melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Motaain dengan mengendarai Truck Tronton Hino warna hijau dengan nomor polisi W-8709-XH dengan membawahi 25 (dua puluh lima) koli/kotak kayu yang berisi barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson dalam kondisi tertutup dengan menggunakan terpal. Pada saat tiba di Pos Pengawasan Bea dan Cukai

halaman 48 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLBN Motaain, selanjutnya terdakwa memarkirkan truck tersebut kemudian terdakwa masuk ke ruangan pos dengan menyerahkan SPMK (Surat Permohonan Membawa Kendaraan) untuk cabut berkas, serta mengisi Customs Declaration dan menandatangani dokumen NPK (Nota Pemeriksaan Kendaraan);

- Bahwa berdasarkan dokumen Transit dari Alfandega Truck Tronton Hino yang dikendarai oleh terdakwa memuat barang transit dari Dili-Timor Leste menuju Oecusse sehingga oleh petugas Bea dan Cukai pada Pos hanggar tersebut tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawah oleh terdakwa, setelah itu saksi PAULUS SERAN selaku petugas Bea dan Cukai melakukan Print-Out CTP (Berita Acara penempelan tanda pengaman atau segel) dan ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi PAULUS SERAN melekatkan tanda pengaman warna putih di bak belakang truck tersebut, selanjutnya terdakwa membawahkan truck tersebut beserta barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson bergerak keluar PLBN Motaain bukan menuju ke Wini, namun menuju ke Gudang Mega Timur Perkasa (Gudang Colega) yang terletak di Kolam susuk-Atambua untuk membuka terpal dan membuka tanda pengaman dari Bea dan Cukai;

- Bahwa dari Gudang Colega kemudian terdakwa membawahkan truck tersebut dengan muatan barang menuju ke pelabuhan Atapupu dengan kondisi tidak tertutup terpal, tidak ada segel Bea dan Cukai dan pada saat tiba di pelabuhan Atapupu terdakwa langsung bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU selaku Agen PT. Mentari Line Pelabuhan Atapupu;

- Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 22 September 2017 ada yang menelepon saksi MAXIMUS KERU dan mengaku bernama Sdr. DONI (pemilik barang) serta menyampaikan akan mengirim barang pindahan dari Atapupu ke Surabaya, sehingga saksi MAXIMUS KERU menyampaikan kepada Sdr. DONI untuk bertemu di Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu, sehingga tanggal 23 September 2017 pagi hari Sdr. DONI kembali menelepon saksi MAXIMUS KERU untuk bertemu di PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu dan sekitar pukul 10.00 WITA, ada 4 (empat) orang etnis china dengan logat jawa datang ke Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU, dan salah satunya mengaku bernama DONI serta

halaman 49 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan barang pindahan ke Surabaya akan sampai di pelabuhan Atapupu dan meminta dikirim dengan kontainer 40 feet;

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU dan saksi MAXIMUS KERU mengatakan kepada terdakwa bahwa proses stuffing dari truck ke kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet adalah sekitar jam 12.30 WITA tanggal 23 September 2017 dan parkir di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines). Sekitar 20 menit kemudian barang yang dimuat di truck dipindahkan ke 2 kontainer ukuran 20 feet karena pada saat itu kontainer ukuran 40 feet belum ada (Sdr. DONI memesan 40 feet) dengan menggunakan forklift dan buruh bongkar muat dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi MAXIMUS KERU. Bahwa setelah satu kontainer ukuran 20 feet akan penuh, saksi MAXIMUS KERU mendekat ke Kontainer tersebut dan para buruh menyampaikan kepada saksi MAXIMUS KERU bahwa ada 2 (dua) kotak kayu yang jatuh dan rusak pada saat pemindahan dari truck ke container sehingga saksi MAXIMUS KERU melihat ada rangka motor dan sparepart lain di dalam kontainer yang tidak dimasukkan kotak kayu karena rusak. Setelah semua barang telah dimasukkan ke dalam kontainer dan ditutup kemudian ditempatkan di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines) tanpa disegel. Sekitar pukul 16.30 WITA saksi MAXIMUS KERU menelepon Sdr. DONI menanyakan barang pindahan kok ada rangka motornya, dan dijawab ada 2 (dua) motor yang masuk dalam barang pindahan tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pemindahan barang tersebut ke 2 (dua) container ukuran 20 feet, kemudian 2 (dua) kontainer ukuran 20 feet tersebut disegel dengan segel pelayaran, selanjutnya terdakupun pulang ke Atambua;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, dilakukan proses pemindahan barang dari 2 (dua) unit container ukuran 20 feet ke 1 (satu) unit kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet yang dilakukan oleh buruh pelabuhan dan disaksikan oleh saksi MAXIMUS KERU, kemudian disegel dengan segel pelayaran;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi ROBEN DIMA selaku Plt. Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi pada KPPBC TMP B Atambua mendapat perintah untuk melakukan Pengumpulan informasi sesuai ST-I/19/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 2 Oktober 2017

halaman 50 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang yang dimuat pada truck fuso nopol W-8709-XH yang melintas masuk Indonesia dengan dokumen transit pada tanggal 23 September 2017, dimana diperoleh informasi bahwa barang tersebut telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit kontainer ukuran 40 feet nomor DLCU4104775. Informasi tersebut dilaporkan ke Kasi Penindakan dan Penyidikan dan diterbitkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, sehingga berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, saksi melakukan pemeriksaan terhadap kontainer DLCU4104775 ukuran 40 feet. Sehingga saksi ROBEN DIMA terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PT. Mentari Line selaku agen pelayaran, yaitu saksi MAXIMUS KERU;

- Bahwa pada saat saksi ROBEN DIMA hendak melakukan pemeriksaan terhadap isi container, ternyata sudah ada segel pelayaran dan 2 buah gembok dari pemilik barang, sehingga saat itu juga saksi ROBEN DIMA langsung berkomunikasi dengan Agen Pelayaran PT. Mentari Line yakni saksi MAXIMUS KERU, sehingga saksi MAXIMUS KERU kemudian berusaha menghubungi pemilik barang yakni DONI dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pemeriksaan isi container oleh petugas Bea dan Cukai Atambua;
- Bahwa pemilik barang (DONI) berjanji akan segera datang untuk membuka kunci gembok, sehingga saksi ROBEN DIMA menunggu sampai jam 15. 00 WITA namun pemilik barang (DONI) tidak datang, selanjutnya diputuskan untuk memindahkan container dari depo milik PT. Mentari Line ke halaman Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu;
- Bahwa oleh karena kondisi halaman tidak mencukupi maka diputuskan untuk meletakkan container DLCU4104775 ukuran 40 feet di samping Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu. Bahwa saksi ROBEN DIMA kemudian melakukan penyegelan disaksikan oleh Agen Pelayaran PT Mentari Line selaku kuasa pemilik barang. Bahwa saksi ROBEN DIMA memberikan waktu 1 x 24 jam kepada pemilik barang untuk datang dan membuka gembok;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 jam 15.00 WITA, pemilik barang tidak datang, sehingga diputuskan untuk membuka segel

halaman 51 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayaran dan dua (2) gembok tersebut disaksikan oleh agen pelayaran PT Mentari Line, Sdr. MAXIMUS KERU;

- Bahwa setelah dibuka, kedapatan isi container berupa koli/kotak kayu yang isi barang dan jumlahnya belum diketahui. Barang berupa koli/kotak kayu tersebut kemudian dipindahkan ke dalam Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu untuk dilakukan pencacahan dan kedapatan sebanyak 25 (dua puluh lima) koli dengan jenis barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson. Pada Koli/kotak kayu tertulis Canada dan Made In USA, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2017 saksi ROBEN DIMA membuat laporan pelaksanaan tugas penindakan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk penanganan lebih lanjut.

E. BARANG BUKTI

Berdasarkan Penetapan Ketua PN Atambua Nomor : 98/Pen/Pers.Peny/2018/PN.ATB tanggal 30 Agustus 2018 yakni :

- 1 (satu) Kontainer 40" Nomor DLCU4104775 ;25 (dua puluh lima) Kotak kayu / Cilly yang berisi *Sparepart* kendaraan bermotor merk *Harley Davidson* ;
- 1 (satu) unitTruk dengan Nomor Kendaraan W 8709 XH dengan tipe HINO FM8JW1AEGJ ;
- 1 (satu) buah berkas pelekak tanda pengaman Nomor : CTP-512/WBc.12/KPP.Mp.0602/2017 tanggal 23 September 2017 ;
- 1 (satu) buah lista material transito ofisial alfundage batugade ;
- 1 (satu) buah nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (Pengeluaran Sementara) Nomor 9524 tanggal 18 September 2017 ;
- 1 (satu) buah nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (eks pengeluaran sementara) Nomor 9524 tanggal 23 september 2017 ;
- 1 (satu) buah dokumen pemasukan / pengeluaran sementara kendaraan bermotor ked an dari wilayah Repuplik Indonesia Nomor 9524 tanggal 18 September 2017.

F. KETERANGAN TERDAKWA :

PAULUS TANMENU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tersangka dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanaan yaitu membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di

halaman 52 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diijinkan di Pelabuhan Atapupu yang oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 3 Oktober 2017, melanggar pasal 102 huruf d Undang-undang No. 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 KUHP;

- Tersangka menyatakan bahwa Pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar di Sufa, Kabupaten Kefamenanu, tahun 1983 namun tidak lulus;

- Tersangka menyatakan bahwa pekerjaan SAKSI adalah Sopir truck pada CV. Mega Bangunan, yang beralamat KM. 1 Belu. Pemilik truck adalah Sdr. A SUN;

- Bahwa tersangka menjelaskan pemasukan barang dari Dili-Timor Leste ke Indonesia pada tanggal 23 September 2017, sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 September 2017 Saya mengirim barang ekspor ke Timor Leste menggunakan truck Tronton Warna Hijau nopol W-8709-XH.

- Pada tanggal 21 September 2017, Saya ditelepon Sdr. A SUN selaku pemilik truck, untuk mengangkut barang ke Indonesia dan bertemu orang di Toko Lucky Star di daerah Audian-Timor Leste.

- Setelah tiba di Toko Lucky Star daerah Audien-Timor Leste, tersangka bertemu dengan 3 (tiga) orang timor, yang menyuruh mengangkut barang dari Aimutin-Timor Leste tujuan Pelabuhan Atapupu;

- TSK dan 3 (tiga) orang tersebut tiba di Aimutin-Timor Leste sekitar jam 11.00 Waktu Timor Leste, selanjutnya barang kotak kayu dimuat ke truck. Selesai muat kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut menyuruh tersangka mengangkut ke Pelabuhan Atapupu dan memberi USD 20 untuk uang makan;

- Dari Aimutin-Timor Leste TSK kembali ke Raikutu untuk menutup muatan dengan terpal, dan selanjutnya menuju Batu Gede-Timor Leste dan menginap disana.

- Pada tanggal 23 September 2017 pagi, TSK melintas masuk melalui PLBN Motaain. Setelah pengurusan dokumen di PLBN Motaain selesai dan dilakukan penyegehan oleh Sdr. PAULUS SERAN selaku petugas Bea dan Cukai, selanjutnya menuju ke Gudang Mega Timur Perkasa (Gudang Colega) di Kolam susuk-Atambua untuk membuka terpal;

halaman 53 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Gudang Colega kemudian menuju ke pelabuhan Atapupu dan bertemu dengan Sdr. MAXIMUS KERU dari Mentari Line sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian muatan truck di pindah ke Kontainer 2x20'.
- Setelah pembongkaran selesai TSK pulang ke gudang truck daerah Pasar Baru, Atambua
 - Bahwa berdasarkan dokumen transit barang tersebut berasal dari Dili-Timor Leste dengan tujuan Oecussi-Timor Leste;
 - Bahwa tersangka tidak mengetahui 3 (tiga) orang tersebut karena baru sekali bertemu.
 - Bahwa tersangka menyatakan 2 (dua) unit container yang memuat barang dari Truck Fuso W-8709-XH adalah nomor MSPU1219916 dan MSPU6702850 yang keduanya adalah milik PT. Mentari Lines;
 - Bahwa tersangka menyatakan Truck Tronton Hino warna hijau dengan nopol W-8709-XH tersebut adalah 'OTO' yang SAKSI sopiri pada saat masuk memuat barang dari Timor Leste ke Indonesia melalui PLBN Motaain pada tanggal 23 September 2017;
 - Bahwa tersangka tidak mengetahui isi dari kotak kayu yang diangkut oleh SAKSI angkut;
 - Bahwa tersangka tidak mengetahui pemilik barang tersebut;
 - Bahwa tersangka menyatakan tidak ada penurunan atau pemuatan barang di gudang Mega Timur Perkasa (MTP) atau gudang 'Colega' di Kolam Susuk;
 - Bahwa tersangka menyatakan kepala Gudang Mega Timur Perkasa / "Colega", yaitu Sdr. MAN yang membantu tersangka membuka dan melipat terpal;
 - Bahwa tidak ada keterangan lagi, sudah benar dan selama pemeriksaan tersangka merasa tidak di tekan atau di bujuk;
 - Bahwa apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Atambua atas diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif dan represif, maupun korektif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1997 Nomor 471/K.Kr/1997) :
 - Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Atambua belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;

halaman 54 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama ;
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya dia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;

Bahwa terkait dengan barang bukti Truk Hino yang dipakai sebagai alat untuk mengangkut/membawah barang 25 koli /kotak kayu yang berisi barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson, dimana berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan) sudah sangat jelas menyebutkan bahwa "sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 dan pasal 102A, dirampas untuk Negara ".

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015:

Pasal 2:

- 1) Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru;
- 2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Kewenangan Menteri; dan/atau;
 - c. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya;

Pasal 3:

- 1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki API;

Pasal 7:

- 1) Importir wajib memiliki perizinan Impor atas barang yang dibatasi Impornya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean;

halaman 55 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



- 3) terhadap barang yang diimpor tidak memiliki perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali oleh Importir;

Pasal 8:

- 1) Perizinan di bidang Impor diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan perizinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membongkar atau menimbun barang impor dengan jenis barang berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diijinkan” DAN “Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh saksi Yohanes Paulus Seran”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf d Dan Pasal 105 UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 dalam Surat Dakwaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.Atb tanggal 22 Juli 2019.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS TANMENU bersalah melakukan tindak pidana “Membongkar atau menimbun barang impor dengan jenis barang berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diijinkan” DAN “Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf d DAN Pasal 105 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS TANMENU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua.

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- Kontainer 40 feet nomor: DLCU4104775;
 - 25 (dua puluh lima) kotak kayu/Cilly yang berisi sparepart kendaraan bermotor merk Harley Davidson;
 - 1 (satu) unit Truk dengan tanda motor kendaraan W 8709 XH dengan tipe HINO FM8JW1AEGJ;
- Dirampas untuk negara;
- Berkas Pelekatan Tanda Pengaman Nomor: CTP-512/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 23 September 2017;
 - List material transito resmi alfaandega batugade;
 - Nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (pengeluaran sementara) Nomor: 9524 tanggal 18 September 2017;
 - Nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (eks pengeluaran sementara) Nomor: 9524 tanggal 23 September 2017;
 - Dokumen pemasukan/ pengeluaran sementara kendaraan bermotor ke dan dari wilayah Republik Indonesia Nomor: 9524 tanggal 18 September 2017;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2019 tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, sesuai dengan relaas Penyerahan memori banding Nomor 23/Pid.B//2019 PN Atb tersebut.

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2019 tersebut atas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

halaman 57 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Atambua sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Atb, tanggal 5 Agustus 2019, untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah dilakukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan, surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 Juli 2019 Nomor 23/PID.B/2019/PN Atb, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang substansi perkaranya sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, sudah tepat dan benar, karena telah dibuat berdasarkan fakta-fakta persidangan serta sesuai dengan keyakinannya pada saat menangani perkara tersebut. Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni “ pidana penjara selama 1 (satu) tahun dimana telah dipertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dan Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya, karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan serta telah memadai sebagai pembelajaran bagi Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 Juli 2019 Nomor 23/PID.B/2019/PN Atb. yang dimintakkan banding tersebut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

halaman 58 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Jo pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Pasal 182 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan lain dalam KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 22 Juli 2019 Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb. yang dimintakkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh kami BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BARMEN SINURAT, S.H. dan H. JAUHARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/PID/2019/PT KPG, tanggal 13 Agustus 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh YAN. NEPA BURENI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

1. BARMEN SINURAT, S.H.
S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

BELMAN TAMBUNAN,

halaman 59 dari 60 halaman Putusan nomor 100/PID/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

2. H. JAUHARI, S.H.,M..H.

Panitera Pengganti,

ttd

YAN. NEPA BURENI.